

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BALI TAHUN 2018-2023**



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Jalan Patimura No. 77 Telp. (0361) 227926 Fax. (0361) 223562
DENPASAR
2022

KATA PENGANTAR

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2018-2023 ini mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dokumen ini memuat tentang kondisi bidang kelautan dan perikanan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan beserta indikator dan target beserta rencana implementasinya.

Namun dalam tahapan penyajian rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah perlu adanya penyempurnaan secara sistematis dengan tujuan untuk mensinkronisasikan Misi Pemerintah Provinsi Bali dengan Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

Berbagai pihak telah terlibat secara aktif mulai tahap perencanaan sampai formulasi akhir dokumen Perubahan Renstra ini. Oleh karenanya, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terkait, lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat yang turut memperkaya substansi dokumen Perubahan Renstra ini. Jangka waktu pelaksanaan dari dokumen Renstra adalah 5 (lima) tahun mulai tahun 2019-2023.

Dengan tersusunnya dokumen ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman di dalam menyusun perencanaan tahunan daerah oleh instansi dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

13
KEPALA DINAS

I MADE SUDARSANA
NIP. 19650810 199203 1 017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI.....	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	53
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	55
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	59
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI.....	75
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	75
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	76
3.3 Telaah Renstra Perangkat Daerah.....	78
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	79
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	79
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	82
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	82
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	83
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	83
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN.....	84
6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan	84
BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM	88
7.1 Indikator Kinerja Utama.....	88
BAB VIII PENUTUP	89
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang selanjutnya disingkat RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Renstra merupakan dokumen perencanaan untuk sebuah instansi yang disusun dengan memperhatikan tahapan, tatacara dan mekanisme tertentu mengenai upaya kepala OPD untuk bersinergi secara strategis dalam mewujudkan pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada RPJMD daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali didasari oleh beberapa ketentuan sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

- (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4700);
- (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- (7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 - (11) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 - (12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
 - (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - (14) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - (15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 - (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - (17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 - (18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - (19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- (20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- (21) Peraturan Daerah Provinsi nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 nomor 6 tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali nomor 6)
- (22) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
- (23) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
- (24) Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- (25) Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- (26) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16);
- (27) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Darah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8).

1.3 Maksud dan Tujuan

RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023 dimaksudkan sebagai pedoman umum dan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Bali. Adapun tujuannya adalah mewujudkan dan memudahkan tercapainya sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, sekaligus mengantisipasi dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi daerah dan nasional, lingkungan strategis, dan kecenderungan global yang berubah sangat cepat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
- Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
- Bab IV : Tujuan Dan Sasaran
- Bab V : Strategi dan Kebijakan
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
- Bab VIII : Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

INSTANSI/UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

NO	JABATAN	TUGAS POKOK DAN FUNGSI	KET
1	2	3	4
1	Kepala Dinas	a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan; e. menyelenggarakan urusan Pemerintah Provinsi di bidang kelautan dan perikanan meliputi bidang kelautan, bidang perikanan, bidang pengolahan	

		<p>dan pemasaran hasil perikanan, bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dan pembinaan terhadap UPTD Dinas;</p> <p>f. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang kelautan dan perikanan;</p> <p>g. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang kelautan dan perikanan;</p> <p>h. menyelenggarakan pengembangan bidang kelautan dan perikanan serta UPTD Dinas;</p> <p>i. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang kelautan dan perikanan;</p> <p>j. mengolah bahan dalam rangka koordinasi instansi vertikal terkait penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;</p> <p>k. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang kelautan dan perikanan;</p> <p>l. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;</p> <p>m. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;</p> <p>n. menyelenggarakan tindak lanjut</p>	
--	--	---	--

		<p>Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;</p> <p>o. menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kelautan dan perikanan;</p> <p>p. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang kelautan dan perikanan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Provinsi;</p> <p>q. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD Dinas;</p> <p>r. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;</p> <p>s. menerbitkan rekomendasi perizinan/nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>t. melaksanakan sistem pengendalian intern;</p> <p>u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.</p>	
2	Sekretaris	<p>a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;</p> <p>b. memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;</p> <p>c. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>d. menilai prestasi kerja bawahan;</p> <p>e. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan, yang dilaksanakan oleh Bidang;</p> <p>f. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;</p> <p>g. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi</p>	

		<p>penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;</p> <p>h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas dan UPTD Dinas;</p> <p>i. mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;</p> <p>j. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;</p> <p>k. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas serta UPTD Dinas;</p> <p>l. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan lingkup Dinas;</p> <p>m. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;</p> <p>n. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut</p>	
--	--	--	--

		<p>Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;</p> <p>o. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kelautan dan perikanan;</p> <p>p. melakukan kerjasama/kemitraan dengan pihak terkait;</p> <p>q. menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Dinas;</p> <p>r. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;</p> <p>s. melaksanakan pembinaan, pengumpulan, pengolahan data dan statistik;</p> <p>t. mengkoordinasikan proses perizinan/nonperizinan untuk disampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/nonperizinan kepada Kepala Dinas untuk disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>u. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas;</p> <p>v. melaksanakan sistem pengendalian intern;</p> <p>w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.</p>	
2.1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<p>a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;</p> <p>b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>c. menilai prestasi kerja bawahan;</p> <p>d. melakukan penyusunan</p>	

		<p>anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;</p> <p>e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;</p> <p>f. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;</p> <p>g. melaksanakan penyelenggaraan perpustakaan dan dokumentasi Dinas;</p> <p>h. melaksanakan urusan rumah tangga;</p> <p>i. melaksanakan administrasi Pegawai Aparatur Sipil Negara;</p> <p>j. penatausahaan barang milik daerah;</p> <p>k. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;</p> <p>l. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan keprotokolan;</p> <p>m. melaksanakan sistem pengendalian intern;</p> <p>n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.</p>	
2.2	Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan	<p>a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;</p> <p>b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>c. menilai prestasi kerja bawahan;</p> <p>d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;</p> <p>e. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Sekretariat dan masing-masing Bidang untuk disampaikan kepada Sekretaris;</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> f. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat dan masing-masing Bidang serta UPTD Dinas setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada atasan; g. menghimpun bahan kebijakan dan menyusun Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Dinas; h. melaksanakan penghimpunan data dan statistik; i. melaksanakan sistem pengendalian intern; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. 	
2.3	Kepala Sub Bagian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris; e. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya; f. melaksanakan penatausahaan keuangan; g. melaksanakan pengawasan keuangan; h. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan; 	

		<ul style="list-style-type: none"> i. melaksanakan sistem pengendalian intern; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. 	
3	Kepala Bidang Kelautan	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana dan program kerja Bidang; b. mengkoordinasikan program kerja bawahan; c. mengkoordinasikan bawahan; d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; e. menilai prestasi kerja bawahan; f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris; g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris; h. menyusun penetapan dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; i. menyusun pengelolaan Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; j. menyusun kegiatan rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil; k. menyusun mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; l. menyusun rekomendasi teknis perizinan berusaha ruang laut dan pulau-pulau kecil; m. menyusun penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan perizinan berusaha ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi; n. mengkoordinasikan pelaksanaan 	

		<p>fasilitas penerbitan rekomendasi perizinan berusaha ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi bagi masyarakat lokal dan tradisional;</p> <p>o. menyusun persiapan penerbitan perizinan berusaha pelaksanaan reklamasi di perairan pesisir;</p> <p>p. menyusun pencatatan dan pengadministrasian perizinan berusaha dalam sistem kadaster laut;</p> <p>q. mengkoordinasikan pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>r. mengkoordinasikan penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>s. mengkoordinasikan pelibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>t. mengkoordinasikan pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan;</p> <p>u. melaksanakan sistem pengendalian intern;</p> <p>v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.</p>	
3.1	Unit Substansi Tata Ruang Laut	<p>a. . menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;</p> <p>b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>c. menilai prestasi kerja bawahan;</p> <p>d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada</p>	

		<p>atasan;</p> <p>e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada atasan;</p> <p>f. menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>g. menyiapkan rencana pengelolaan kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>h. menyiapkan pelaksanaan rehabilitasi wilayah perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>i. menyiapkan pelaksanaan Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>j. melaksanakan sistem pengendalian intern;</p> <p>k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.</p>	
3.2	Unit Substansi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<p>a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;</p> <p>b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>c. menilai prestasi kerja bawahan;</p> <p>d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;</p> <p>e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada atasan;</p> <p>f. pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>g. penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> h. pulau-pulau kecil; h. pelibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil; i. pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan; j. melaksanakan sistem pengendalian intern; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. 	
3.3	Unit Substansi Pengendalian Ruang Laut	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan; e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada atasan; f. menyiapkan bahan rekomendasi teknis perizinan berusaha ruang laut dan pulau-pulau kecil; g. melaksanakan pembinaan pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil; h. penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan perizinan berusaha ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi; i. pelaksanaan fasilitas penerbitan rekomendasi perizinan berusaha ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi bagi masyarakat lokal dan 	

		<p>tradisional;</p> <p>j. menyiapkan penerbitan perizinan berusaha pelaksanaan reklamasi di perairan pesisir;</p> <p>k. pencatatan dan pengadministrasian perizinan berusaha dalam sistem kadaster laut;</p> <p>l. melaksanakan sistem pengendalian intern;</p> <p>m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.</p>	
4	Kepala Bidang Perikanan	<p>a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;</p> <p>b. mengkoordinasikan program kerja bawahan;</p> <p>c. mengkoordinasikan bawahan;</p> <p>d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedomandan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>e. menilai prestasi kerja bawahan;</p> <p>f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;</p> <p>g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;</p> <p>h. mengkoordinasikan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil;</p> <p>i. mengkoordinasikan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya;</p> <p>j. mengkoordinasikan penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT;</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> k. mengkoordinasikan penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil; l. mengkoordinasikan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya; m. mengkoordinasikan pendaftaran kapal perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT; n. mengkoordinasikan pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di laut, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya; o. mengkoordinasikan penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan; p. mengkoordinasikan penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya di laut sampai dengan 12 mil serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing; q. melaksanakan sistem pengendalian intern; r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris 	
4.1	Unit Substansi Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan; 	

		<ul style="list-style-type: none"> e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada atasan; f. menyiapkan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil; g. menyiapkan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan Kecil; h. menyiapkan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 10 GT; i. menyiapkan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 10 GT; j. menyiapkan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT; k. menyiapkan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT; l. menyiapkan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT; m. menyiapkan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT; n. menyiapkan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT; o. menyiapkan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan 	
--	--	---	--

		<p>sampai dengan 10 GT;</p> <p>p. menyiapkan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT;</p> <p>q. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;</p> <p>r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.</p>	
4.2	Unit Substansi Perikanan Budidaya	<p>a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;</p> <p>b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>c. menilai prestasi kerja bawahan;</p> <p>d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;</p> <p>e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada atasan;</p> <p>f. menyiapkan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan;</p> <p>g. menyiapkan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan;</p> <p>h. menyediakan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan ikan;</p> <p>i. menyiapkan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT;</p> <p>j. menyiapkan Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT;</p> <p>k. menyiapkan Penetapan Persyaratan dan</p>	

		<p>Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut;</p> <ol style="list-style-type: none"> l. menyiapkan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; m. menyediakan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; n. menyiapkan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; o. menyiapkan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi; p. menyiapkan Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; q. pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. 	
4.3	Unit Substansi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan; e. melakukan monitoring, evaluasi dan 	

		<p>pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada atasan;</p> <p>f. menyediakan prasarana usaha perikanan tangkap di wilayah laut sampai dengan 12 Mil;</p> <p>g. menyiapkan penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap;</p> <p>h. menyediakan prasarana usaha perikanan tangkap genangan Air lainnya;</p> <p>i. menyiapkan penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap;</p> <p>j. menyediakan prasarana pembudidayaan ikan di laut;</p> <p>k. menyediakan prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah dan provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota;</p> <p>l. menyiapkan penjaminan ketersediaan Sarana Pembudidaya ikan di laut;</p> <p>m. menyediakan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah dan provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota;</p> <p>n. menyiapkan pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidaya ikan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;</p> <p>o. melaksanakan sistem pengendalian intern;</p> <p>p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.</p>	
--	--	---	--

5	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana dan program kerja Bidang; b. mengkoordinasikan program kerja bawahan; c. mengkoordinasikan bawahan; d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; e. menilai prestasi kerja bawahan; f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris; g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris; h. menyusun Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan; i. menyusun Rekomendasi Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan; j. penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan; k. pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar; l. menyusun pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing; 	

		<ul style="list-style-type: none"> m. menyusun Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP); n. pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/distribusi ikan; o. mengkoordinasikan pemberian insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan; p. pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan; q. melaksanakan sistem pengendalian intern; r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 	
5.1	Unit Substansi Pengolahan Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan; e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada atasan; f. menyiapkan dan menyediakan Data dan Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan; g. menyiapkan persyaratan dan prosedur penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang Pengolahan Ikan; h. menyiapkan bahan Rekomendasi Teknis Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang Pengolahan Ikan; i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan penerapan persyaratan atau 	

		<p>standar pada usaha pengolahan skala menengah dan besar;</p> <p>j. menyiapkan persyaratan dan prosedur penerbitan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);</p> <p>k. menyiapkan bahan dan melaksanakan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing;</p> <p>l. menyiapkan bahan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);</p> <p>m. melaksanakan sistem pengendalian intern Pemerintah;</p> <p>n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.</p>	
5.2	Unit Substansi Pemasaran Hasil Perikanan	<p>a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;</p> <p>b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>c. menilai prestasi kerja bawahan;</p> <p>d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;</p> <p>e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada atasan;</p> <p>f. menyiapkan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Hasil Perikanan;</p> <p>g. menyiapkan bahan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran Hasil Perikanan;</p> <p>h. menyediakan Data dan Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan;</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> i. menyiapkan bahan dan melaksanakan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pemasaran Skala Menengah dan Besar; j. menyiapkan bahan dan melaksanakan promosi hasil perikanan untuk pemasaran; k. melaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi pasar; l. melaksanakan sistem pengendalian intern; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. 	
5.3	Unit Substansi Usaha dan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan; e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada atasan; f. menyiapkan bahan pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/distribusi Ikan; g. memberikan insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan; h. menyiapkan pengembangan sistem informasi manajemen logistik Ikan; i. menyiapkan bahan kebijakan peningkatan investasi dan penumbuhan pelaku usaha produk hasil kelautan dan perikanan; j. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan usaha dan investasi 	

		<p>pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;</p> <p>k. menyiapkan data dan informasi pengembangan investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;</p> <p>l. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;</p> <p>m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.</p>	
6	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	<p>a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;</p> <p>b. mengkoordinasikan program kerja bawahan;</p> <p>c. mengkoordinasikan bawahan;</p> <p>d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>e. menilai prestasi kerja bawahan;</p> <p>f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/ pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;</p> <p>g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;</p> <p>h. mengkoordinasikan penyusunan kerjasama pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan dengan instansi/ lembaga terkait;</p> <p>i. mengkoordinasikan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil;</p> <p>j. mengkoordinasikan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil;</p> <p>k. mengkoordinasikan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat</p>	

		<p>Pengawas (POKMASWAS);</p> <ol style="list-style-type: none"> l. mengkoordinasikan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan; m. mengkoordinasikan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan; n. mengkoordinasikan Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan; o. mengkoordinasikan Pengawasan Pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 Mil; p. mengkoordinasikan pengawasan pergaraman; q. mengkoordinasikan penanganan tindak pidana bidang kelautan, Perikanan dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil; r. melaksanakan sistem pengendalian intern; s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 	
6.1	Unit Substansi Pengawasan Sumber Daya Kelautan	<ol style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan; e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada atasan; 	

		<ul style="list-style-type: none"> f. menyiapkan bahan kerjasama pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dengan instansi/lembaga terkait; g. menyiapkan pelaksanaan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil; h. menyiapkan pelaksanaan pengawasan pergaraman; i. menyiapkan pelaksanaan penanganan tindak pidana bidang kelautan; j. melaksanakan sistem pengendalian intern; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; 	
6.2	Unit Substansi Pengawasan Sumber Daya Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan; e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada atasan; f. menyiapkan bahan kerjasama pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan budidaya dan perikanan tangkap dengan instansi/lembaga terkait; g. menyiapkan pelaksanaan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil; h. menyiapkan pelaksanaan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai 	

		<p>dengan 12 Mil;</p> <ul style="list-style-type: none"> i. menyiapkan pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS); j. menyiapkan pelaksanaan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan; k. menyiapkan pelaksanaan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan; l. melaksanakan sistem pengendalian intern; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. 	
6.3	Unit Substansi Pengawasan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan; e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada atasan; f. menyiapkan bahan kerjasama pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengolahan dan pemasaran dengan instansi/lembaga terkait; g. menyiapkan pelaksanaan Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan 	

		<p>Hasil Perikanan;</p> <p>h. menyiapkan pelaksanaan penanganan tindak pidana bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;</p> <p>i. melaksanakan sistem pengendalian intern;</p> <p>j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.</p>	
--	--	--	--

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPTD PRODUKSI PERIKANAN
BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT**

NO	JABATAN	TUGAS POKOK DAN FUNGSI	KET
1	2	3	4
1	Kepala UPTD	<p>a. menyusun rencana dan program kerja UPTD;</p> <p>b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Seksi;</p> <p>c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan pejabat fungsional;</p> <p>d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan bawahan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>e. menilai prestasi kerja bawahan;</p> <p>f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada UPTD untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;</p> <p>g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di UPTD setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;</p> <p>h. memimpin seluruh kegiatan UPTD;</p> <p>i. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi</p>	

		<p>penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;</p> <p>j. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian, meliputi pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai;</p> <p>k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan barang/aset;</p> <p>l. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis operasional uji coba dan penerapan teknologi perikanan budidaya;</p> <p>m. melaksanakan uji coba dan penerapan teknologi perikanan budidaya;</p> <p>n. melaksanakan diseminasi perikanan budidaya;</p> <p>o. melaksanakan pemilihan induk ikan, pemijahan ikan, dan pendederan ikan;</p> <p>p. melaksanakan seleksi benih untuk calon induk;</p> <p>q. melaksanakan pembesaran induk dasar/induk pokok untuk memperbanyak induk;</p> <p>r. melaksanakan sistem pengendalian intern;</p> <p>s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.</p>	
1.1	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	<p>a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;</p> <p>b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>c. menilai prestasi kerja bawahan;</p> <p>d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bagian untuk disampaikan kepada Kepala UPTD sebagai bahan dukungan penyusunan</p>	

		<p>rencana dan program UPTD;</p> <p>e. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;</p> <p>f. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian dan Seksi setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;</p> <p>g. menghimpun bahan untuk mendukung penyusunan rencana strategis (RENSTRA) Dinas;</p> <p>h. menghimpun bahan penyusunan Laporan Kinerja UPTD;</p> <p>i. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;</p> <p>j. melaksanakan penatausahaan keuangan;</p> <p>k. melaksanakan pengawasan keuangan;</p> <p>l. melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan;</p> <p>m. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;</p> <p>n. melaksanakan urusan kerumahtanggaan;</p> <p>o. melaksanakan administrasi pegawai ASN;</p> <p>p. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;</p> <p>q. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, analisis jabatan, dan pengukuran beban kerja;</p> <p>r. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah;</p> <p>s. melaksanakan sistem pengendalian intern;</p> <p>t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.</p>	
--	--	---	--

1.2	Kepala Penerapan Teknologi	Seksi	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha; e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha; f. melaksanakan petunjuk teknis operasional uji coba dan penerapan teknologi perikanan budidaya; g. melaksanakan uji coba dan penerapan teknologi perikanan budidaya; h. melaksanakan diseminasi teknologi perikanan budidaya; i. mengevaluasi hasil uji coba dan penerapan teknologi perikanan budidaya; j. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan; k. melaksanakan sistem pengendalian intern; l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan m. elaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 	
1.3	Kepala Perbenihan	Seksi	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. menilai prestasi kerja bawahan; 	

		<ul style="list-style-type: none"> d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha; e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha; f. melaksanakan pemilihan induk ikan, pemijahan ikan dan pendederan ikan; g. melaksanakan seleksi benih untuk calon induk; h. melaksanakan pembesaran induk dasar/induk pokok untuk memperbanyak induk; i. melaksanakan diseminasi perbenihan ke hatchery skala rumah tangga; j. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan; k. melaksanakan sistem pengendalian intern; l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 	
--	--	---	--

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN

NO	JABATAN	TUGAS POKOK DAN FUNGSI	KET
1	2	3	4
1	Kepala UPTD	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana dan program kerja di UPTD; b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Seksi; c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan pejabat fungsional; 	

		<ul style="list-style-type: none"> d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan bawahan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; e. menilai prestasi kerja bawahan; f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada UPTD untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di UPTD setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; h. melaksanakan fungsi teknis UPTD pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan; i. melaksanakan uji terap dan diversifikasi pengembangan produk hasil perikanan; j. melaksanakan sistem mutu dan pemutakhiran sistem mutu ISO 17065 sebagai lembaga sertifikasi produk sesuai dengan persyaratan akreditasi; k. melaksanakan sertifikasi produk penggunaan tanda standar nasional indonesia pada hasil perikanan; l. melaksanakan kegiatan pengujian terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir hasil perikanan; m. melaksanakan sistem mutu dan pemutakhiran sistem mutu ISO 17025 sebagai laboratorium penguji sesuai standar akreditasi yang ditetapkan; dan n. melaksanakan evaluasi kegiatan secara keseluruhan; o. melaksanakan sistem pengendalian intern; p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas 	
--	--	--	--

		kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.	
1.1	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bagian untuk disampaikan kepada Kepala UPTD sebagai bahan dukungan penyusunan rencana dan program UPTD; e. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD; f. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian dan Seksi setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD; g. menghimpun bahan untuk mendukung penyusunan rencana strategis (RENSTRA) Dinas; h. menerima dan memungut tarif jasa layanan serta menyetorkan ke rekening bank yang ditunjuk; i. menghimpun bahan penyusunan laporan kinerja UPTD; j. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya; k. melaksanakan penatausahaan keuangan; l. melaksanakan pengawasan keuangan; m. melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan; n. melaksanakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman surat; o. melaksanakan urusan kerumahtanggaan; p. melaksanakan administrasi pegawai ASN; 	

		<ul style="list-style-type: none"> q. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah; r. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, analisis jabatan, dan pengukuran beban kerja; s. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah; t. melaksanakan sistem pengendalian intern; u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD. 	
1.2	Kepala Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha; e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha; f. melaksanakan uji terap dan diversifikasi pengembangan produk hasil perikanan; g. melaksanakan sistem mutu dan pemutakhiran sistem mutu ISO 17065 sebagai lembaga sertifikasi produk sesuai dengan persyaratan akreditasi; h. melaksanakan sertifikasi produk penggunaan tanda standar nasional indonesia pada hasil perikanan; i. melaksanakan bimbingan teknis pada unit pengolahan ikan dalam rangka 	

		<p>peningkatan daya saing hasil perikanan;</p> <p>j. melaksanakan sistem pengendalian intern;</p> <p>k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.</p>	
1.3	Kepala Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan	<p>a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;</p> <p>b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>c. menilai prestasi kerja bawahan;</p> <p>d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;</p> <p>e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;</p> <p>f. melaksanakan kegiatan pengujian terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir hasil perikanan;</p> <p>g. melaksanakan sistem mutu dan pemutakhiran sistem mutu ISO 17025 sebagai laboratorium penguji sesuai standar akreditasi yang ditetapkan;</p> <p>h. melaksanakan monitoring/pemantauan mutu hasil perikanan;</p> <p>i. melaksanakan bimbingan teknis pengujian mutu kepada unit pengolah ikan;</p> <p>j. melakukan evaluasi dan memberi rekomendasi terhadap mutu hasil perikanan;</p> <p>k. melaksanakan sistem pengendalian intern;</p>	

		<p>l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.</p>	
--	--	---	--

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPTD KAWASAN KONSERVASI
PERAIRAN BALI**

NO	JABATAN	TUGAS POKOK DAN FUNGSI	KET
1	2	3	4
1	Kepala UPTD	<p>a. menyusun rencana dan program kerja UPTD;</p> <p>b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Seksi;</p> <p>c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan pejabat fungsional;</p> <p>d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan bawahan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>e. menilai prestasi kerja bawahan;</p> <p>f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada UPTD untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;</p> <p>g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di UPTD setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;</p> <p>h. memimpin seluruh kegiatan UPTD;</p> <p>i. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;</p> <p>j. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pembinaan disiplin dan kesejahteraan</p>	

		<p>pegawai;</p> <p>k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang/aset;</p> <p>l. menyusun rencana tata pemanfaatan, konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kawasan konservasi perairan;</p> <p>m. menyusun rencana pemberdayaan masyarakat di wilayah kawasan konservasi perairan;</p> <p>n. menyusun rencana pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kawasan konservasi perairan;</p> <p>o. melaksanakan sistem pengendalian intern;</p> <p>p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.</p>	
1.1	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	<p>a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;</p> <p>b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundangundangan;</p> <p>c. menilai prestasi kerja bawahan;</p> <p>d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bagian untuk disampaikan kepada Kepala UPTD sebagai bahan dukungan penyusunan rencana dan program UPTD;</p> <p>e. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;</p> <p>f. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian dan Seksi setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> g. menghimpun bahan untuk mendukung penyusunan rencana strategis (RENSTRA) Dinas; h. menghimpun bahan penyusunan laporan kinerja UPTD; i. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya; j. melaksanakan penatausahaan keuangan; k. melaksanakan pengawasan keuangan; l. melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan; m. melaksanakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman surat; n. melaksanakan urusan kerumahtanggaan; o. melaksanakan administrasi pegawai ASN; p. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah; q. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, analisis jabatan, dan pengukuran beban kerja; r. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah; s. melaksanakan sistem pengendalian intern; t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD. 	
1.2	Kepala Seksi Potensi, Konservasi, dan Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyusun anggaran / pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 	

		<ul style="list-style-type: none"> e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha; f. melaksanakan identifikasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah kawasan konservasi perairan; g. melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi perairan laut; h. melaksanakan rehabilitasi ekosistem di wilayah kawasan konservasi perairan; i. melaksanakan sistem pengendalian intern j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan; dan k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 	
1.3	Kepala Seksi Pengawasan, Monitoring Sumber Daya dan Sosial Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha; e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha; f. melaksanakan identifikasi wilayah perairan kawasan konservasi perairan yang rawan tindak pelanggaran; g. melaksanakan monitoring sumber daya dan sosial ekonomi masyarakat di wilayah kawasan konservasi perairan; 	

		<ul style="list-style-type: none"> h. melaksanakan penertiban kegiatan usaha di wilayah kawasan konservasi perairan; i. melaksanakan penataan dan penegakan hukum; j. mengembangkan kerjasama pengawasan dan penegakan hukum di wilayah kawasan konservasi perairan dengan instansi/lembaga terkait; k. melaksanakan koordinasi dengan pengawas perikanan, Polsus perikanan, penyidik pegawai negeri sipil dan kelompok masyarakat pengawas di wilayah kawasan konservasi perairan; l. melaksanakan sistem pengendalian intern; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 	
--	--	--	--

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPTD PELABUHAN PERIKANAN

NO	JABATAN	TUGAS POKOK DAN FUNGSI	KET
1	2	3	4
1	Kepala UPTD	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana dan program kerja UPTD; b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Seksi; c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan pejabat fungsional; d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan bawahan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; e. menilai prestasi kerja bawahan; f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada UPTD untuk disampaikan kepada 	

		<p>Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;</p> <p>g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di UPTD setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;</p> <p>h. melakukan koordinasi yang diperlukan antar pusat pendaratan ikan di wilayah kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;</p> <p>i. mengkoordinasikan dan perumusan langkah-langkah strategis pusat pendaratan ikan bersama petugas teknis dan pejabat fungsional di lingkungan pusat pendaratan ikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>j. melaksanakan kebijakan operasional pusat pendaratan ikan dalam hal pelayanan, pengawasan dan penyediaan sarana dan prasarana pendaratan ikan;</p> <p>k. menyusun rencana kebijakan di bidang pusat pendaratan ikan dalam rangka penetapan kebijakan oleh Kepala Dinas;</p> <p>l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>m. melaksanakan sistem pengendalian intern;</p> <p>n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.</p>	
1.1	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	<p>a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;</p> <p>b. membimbing dan memberi petunjuk</p>	

		<p>kepada bawahan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>c. menilai prestasi kerja bawahan;</p> <p>d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bagian untuk disampaikan kepada Kepala UPTD sebagai bahan dukungan penyusunan rencana dan program UPTD;</p> <p>e. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;</p> <p>f. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian dan Seksi setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;</p> <p>g. menghimpun bahan untuk mendukung penyusunan Rencana Strategis Dinas;</p> <p>h. menghimpun bahan penyusunan laporan kinerja UPTD;</p> <p>i. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;</p> <p>j. melaksanakan penatausahaan keuangan;</p> <p>k. melaksanakan pengawasan keuangan;</p> <p>l. melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan;</p> <p>m. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;</p> <p>n. melaksanakan urusan kerumahtanggaan;</p> <p>o. melaksanakan administrasi pegawai ASN;</p> <p>p. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;</p> <p>q. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, analisis jabatan, dan pengukuran beban kerja;</p> <p>r. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan keprotokolan;</p>	
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> s. melaksanakan sistem pengendalian intern; t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD. 	
1.2	Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha; e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha; f. melaksanakan inspeksi pembongkaran ikan; g. menyiapkan bahan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik; h. melaksanakan kesyahbandaran; i. mengatur keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan; j. melaksanakan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor; k. melaksanakan pemeriksaan log book; l. melaksanakan penerbitan surat persetujuan berlayar; m. menyiapkan bahan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan; n. melaksanakan pengawasan pengisian bahan bakar; o. melaksanakan publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal-kapal perikanan dan kapal pengawas hasil perikanan; p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan 	

		<p>penyusunan laporan kegiatan Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;</p> <p>q. melaksanakan sistem pengendalian intern;</p> <p>r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.</p>	
1.3	Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	<p>a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;</p> <p>b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundangundangan;</p> <p>c. menilai prestasi kerja bawahan;</p> <p>d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;</p> <p>e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;</p> <p>f. melakukan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, serta pendayagunaan sarana, dan prasarana;</p> <p>g. memfasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan distribusi;</p> <p>h. melaksanakan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;</p> <p>i. melaksanakan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha;</p> <p>j. melaksanakan sistem pengendalian intern;</p>	

		k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.	
--	--	--	--

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

NO	JABATAN	TUGAS POKOK DAN FUNGSI	KET
1	2	3	4
1	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DINAS	Melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.	
2	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UPT	Melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.	

2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali di bentuk dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kelautan, membawahi:

1. Unit Substansi Tata Ruang Laut;
 2. Unit Substansi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 3. Unit Substansi Pengendalian Ruang Laut.
- d. Bidang Perikanan, membawahi:
1. Unit Substansi Perikanan Tangkap;
 2. Unit Substansi Perikanan Budidaya; dan
 3. Unit Substansi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi:
1. Unit Substansi Pengolahan Hasil Perikanan;
 2. Unit Substansi Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 3. Unit Substansi Usaha dan Investasi.
- f. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahi:
1. Unit Substansi Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
 2. Unit Substansi Pengawasan Sumber Daya Perikanan; dan
 3. Unit Substansi Pengawasan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- g. UPTD; dan
- h. Jabatan Fungsional.

2.1.2.1. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP) dibentuk dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. UPTD PPMHP merupakan unsur

pelaksana teknis operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

Susunan organisasi UPTD PPMHP terdiri dari :

1. Kepala UPTD, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
 - c. Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2.2. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut.

Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut dibentuk dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut merupakan unsur pelaksana kegiatan pembenihan berdasarkan program Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

Susunan organisasi UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut terdiri dari :

1. Kepala UPTD, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Produksi Budidaya Air Payau/Laut;
 - c. Seksi Produksi Budidaya Air Tawar; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.2.3. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Kawasan Konservasi Perairan Bali.

Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Kawasan Konservasi Perairan Bali dibentuk dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali merupakan unsur pelaksana teknis berdasarkan program Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

Susunan organisasi UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali terdiri dari :

1. Kepala UPTD, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengelolaan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;
 - c. Seksi Pengawasan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Konservasi Perairan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.2.4. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan.

Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan dibentuk dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. UPTD Pelabuhan Perikanan merupakan unsur pelaksana teknis program Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

Susunan organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan terdiri dari :

1. Kepala UPTD, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Operasional Pelabuhan Dan Kesyahbandaran;
 - c. Seksi Tata Kelola Dan Pelayanan Usaha; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam tahun 2022 termasuk pegawai UPTD sebanyak 171 orang terdiri dari :

2.2.1. Jumlah Pegawai :

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 117 orang
- Tenaga Kontrak : 54 orang

Berdasarkan data tahun 2022, komposisi kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.1

Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan (PNS)

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 3	-
2	Strata 2	23
3	Strata 1	55
4	Diploma IV	5
5	Diploma III	1
6	Diploma II	-
7	Diploma I	1
8	SLTA / Sederajat	30
9	SLTP / Sederajat	1
10	SD	1
	Total	117

Tabel 2.2.1.2
Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan
Golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	21
2	Golongan III	70
3	Golongan II	25
4	Golongan I	1
Total		117

Tabel 2.2.1.3
Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan
Jabatan Struktural

No.	Eselon	Jumlah (Orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	9
3	Eselon IV	27
4	Fungsional	80
Total		117

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	2021		% Capaian	Ket
			Target	Realisasi		
1	Terwujudnya Sentra-Sentra Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan yang dihasilkan	119.691,76 Ton	134.211,1 Ton	112%	
2	Meningkatnya daya saing produk perikanan	Jumlah ekspor produk perikanan	26.825,31 Ton	26.825,31 Ton	100%	
2	Meningkatnya pengelolaan ruang laut	Jumlah pemanfaatan ruang laut	3 Kawasan	3 Kawasan	100%	

Dari tabel 2.3.1 di atas, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yaitu: 1)Terwujudnya Sentra-Sentra Produksi Perikanan, 2)Meningkatnya daya saing produk perikanan , 3)Meningkatnya pengelolaan ruang laut dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu : 1)Jumlah Produksi Perikanan yang di hasilkan, 2)Jumlah ekspor produk perikanan, 3)Jumlah pemanfaatan ruang laut.

Tabel 2.3.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
3	25	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi	Nilai evaluasi manajemen kinerja	75	80	3.572.157.832,03	N/A	2.904.052.737	78	25.357.412.932	79	27.530.268.856	80	30.297.306.000	80	30.297.306.000
3	25	02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Danpulau-Pulau Kecil	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	3 Kawasan	2 kawasan	950.460.428	3 Kawasan	213.604.956	3 Kawasan	566.375.000	4 kawasan	707.968.750	4 kawasan	884.968.933	4 kawasan	2.612.404.688
				Peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap dipelabuhan	1 Kawasan	1 kawasan	950.460.428	1 kawasan	574.594.458	1 kawasan	500.000.000	1 kawasan	707.968.750	1 kawasan	500.000.000	1 kawasan	200.000.000
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	97,157.6 Ton	95,841.73 Ton	30.926.100	95,973.24 ton	38.757.678	103,104.4 2 ton	1.012.321.625	105,166.5 1 ton	1.265.402.031	107,269.8 4 ton	1.581.752.539	107,269.8 4 ton	4.669.333.495
				Peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap dipelabuhan	2 pelabuhan	1 Pelabuhan	60.641.838	1 Pelabuhan	59.903.720	2 pelabuhan	126.976.000						
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	17,535.7 Ton	16,410.75 ton	28.079.300	31,862,23 ton	42.960.678	18,609.02 Ton	1.052.690.000	18,981.2 Ton	1.240.862.500	19,360.82 Ton	1.476.076.125	19,360.82 Ton	4.671.782.625
				Jumlah uji coba teknologi komoditas perikanan budidaya air payau/laut	1 komoditas (pembenihan Udang galah)	2 komoditas (Udang galah dan udang vaname)	1.020.456.721,07	2 komoditas (Udang galah dan udang vaname)	1.012.094.761	3 komoditas (Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	1.369.973.438	3 komoditas (Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	1.712.466.797	3 komoditas (Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	2.140.583.496	3 komoditas (Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	6.319.002.480

3	25	05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah pelaku usaha taat hukum	0	38 Pelaku Usaha	53.241.300	25 pelaku usaha	9.174.100	25 pelaku usaha	300.000.000	25 pelaku usaha	400.000.000	25 pelaku usaha	500.000.000	200 pelaku usaha	1.400.000.000
3	25	06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produk perikanan bersertifikat	134 SKP	277 SKP	252.723.870	242 SKP	48.671.678	149 SKP	270.000.000	149 SKP	270.000.000	151 SKP	290.000.000	151 SKP	1.100.000.000
				Jumlah sampel yang diuji	1.000 sampel	6.113 sampel	1.080.651.903	4.098 sampel	686.416.460	4.900 sampel	1.222.881.788	4.950 sampel	1.528.602.234	5.000 sampel	1.910.752.793	5.000 sampel	5.640.542.245

Dari tabel 2.3.2. di atas program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali adalah sebanyak 6 program.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Faktor Lingkungan Internal

1. Kekuatan

a. Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Provinsi Bali yang terdiri dari sumber daya dapat pulih (*renewable resources*) yang meliputi sumber daya ikan di laut (112.162,14 ton/tahun) terdiri dari ikan pelagis (95.197,75 ton/tahun), ikan demersal (8.422 ton/tahun), ikan karang (1.816 ton/tahun) dan ikan lainnya (6.726,39 ton/tahun) hutan mangrove (3.524,08 Ha), terumbu karang (6.803,70 Ha) dan padang lamun (1.307,30 Ha); sumberdaya tidak dapat pulih (*non-renewable resource*) yang meliputi mineral dan tambang, energi kelautan seperti *Ocean Thermal Energi Conversion* (OTEC) serta jasa-jasa kelautan seperti transportasi dan pariwisata.

Dari potensi lestari sumberdaya ikan laut di Provinsi Bali 112.162,14 ton/tahun baru dimanfaatkan pada tahun 2021 sebesar 80.411,7 ton/tahun (54,59 %), diharapkan pada tahun 2022 akan mencapai 97.157,58 ton/tahun (65,97 % dari potensi lestari). Lahan potensi budidaya laut (ikan, rumput laut dan kekerangan) diperkirakan 1.551,75 Ha, baru dimanfaatkan 800,8 Ha (51,60 %). Lahan potensial budidaya air payau (tambak) ± 1.677 Ha, baru dimanfaatkan 563 Ha (33,77%), sedangkan lahan potensi pengembang-an budidaya air tawar yang meliputi kolam ± 1.700,41 Ha baru dimanfaatkan 901,2 Ha (53,00 %), budidaya di sawah untuk mina padi potensi ± 25.242,06 Ha baru dimanfaatkan 424 Ha (1,68 %). Selanjutnya untuk potensi perairan umum diperkirakan 1.771.800 Ha terdiri dari Danau 2.472 Ha ; Waduk ± 87 Ha dan Sungai 1.769.241 Ha yang dapat digunakan untuk perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan.

Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan sebagaimana diuraikan diatas, apabila dimanfaatkan dengan optimal, secara efisien dan efektif serta berkelanjutan sesuai dengan kaidah-kaidah daya dukung dan daya tampung dengan tetap memperhatikan lingkungan dan cara budidaya ikan yang baik akan dapat memberikan manfaat sebagai sumber pertumbuhan perekonomian daerah yang dapat diandalkan dalam peningkatan kesejahteraan, taraf hidup, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan.

b. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung

Provinsi Bali yang merupakan salah satu tujuan wisata utama di Indonesia dan dunia, maka pembangunan sarana dan prasarana seperti transportasi, air bersih, listrik, telepon, CCTV sudah cukup memadai. Bandara Udara Internasional Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Padangbai dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambangan menjadi andalan pengembangan ekspor hasil perikanan dan ikut menjadi penentu pengembangan usaha di sektor hulu.

Dalam bidang perikanan tangkap, operasional nelayan di mudahkan oleh kondisi pantai yang ada relatif landai sehingga memudahkan nelayan untuk mendaratkan perahu dan hasil tangkapannya. Prasarana pelabuhan yang terdapat di Provinsi Bali sebanyak 4 (empat) buah yang terdiri dari 1 buah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang merupakan UPT Pusat berlokasi di Desa Pengambangan, Kabupaten Jembrana, 1 buah Zona Perikanan Pelabuhan Umum Benoa di Kota Denpasar serta 2 Buah PPI/TPI tersebar di Kabupaten/Kota. Sedangkan jumlah tempat pendaratan perahu nelayan di seluruh Bali sebanyak 319 tempat/lokasi yang berada di wilayah pemukiman nelayan. Di Kabupaten Jembrana terdapat Balai

Riset dan Observasi Laut yang memberikan data-data kondisi perairan laut secara berkala, di Denpasar terdapat Loka Riset Perikanan Tuna di Benoa.

Tersediannya kelembagaan perikanan budidaya yang cukup memadai akan mampu mendorong berkembangnya perikanan budidaya. Dukungan kelembagaan berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Budidaya Ikan di Provinsi dan Kabupaten, 10 unit UPTD Produksi Ikan Air Tawar, Payau/Laut di Kabupaten/Kotadan Provinsi, 1 Unit Balai Benih Udang Galah (BBUG), 73 Unit Pembenihan Rakyat (UPR), 5 unit Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT), 4 Unit penyedia benih ikan air tawar swasta besar. Demikian pula adanya Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluh Perikanan di Gondol Kabupaten Buleleng, Hatchery Abalone di Tigaron Kecamatan Kubu dan 1 Unit *Broodstock Center* / Balai Induk Udang Unggul di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, 1 Unit Balai Karantina Ikan dan Pengawasan Mutu (BKIPM) Ngurah Rai di Tuban Kabupaten Badung yang memberikan dukungan sangat besar dalam pengembangan budidaya laut.

Tersedianya 1 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan di Denpasar yang berfungsi dalam pengawasan mutu hasil perikanan untuk konsumsi di daerah Bali, 1 Unit Balai Riset dan Observasi Laut (BROL) di Desa Perancak Kecamatan Negara di Kabupaten Jembrana, 1 Unit Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) di Denpasar.

c. Tersedianya Informasi Teknologi Kelautan dan Perikanan

Perkembangan ilmu dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan membuka peluang dan membawa dampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam

melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses informasi dan pelayanan. IPTEK mempunyai peranan penting dalam pengembangan kualitas SDM perikanan yang mempengaruhi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi terutama menggerakkan industri perikanan dan pengembangan pasca panen.

d. Meningkatnya dukungan dan partisipasi masyarakat

Keberhasilan pembangunan disamping ditentukan oleh stabilitas keamanan juga sangat diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana penunjang, serta adanya dukungan dan partisipasi aktif masyarakat yang merupakan implementasi dari kebijakan paradigma pembangunan yang partisipatif yaitu dari-oleh-dan untuk rakyat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Bali cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari peranan swadaya masyarakat dalam pembiayaan pembangunan di bidang perikanan dan kelautan antara lain terbentuknya kelompok – kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN), Kelompok Usaha Bersama Perikanan Tangkap (KUB-PT), Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR), serta Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang setiap tahunnya terus bertambah /meningkat dari jumlah dan kualitasnya . Hal ini diakibatkan karena semakin baiknya sarana dan prasarana perikanan dan fasilitas pendukung lainnya.

e. Peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengembangan sektor kelautan dan perikanan sudah semakin berkembang hal ini ditandai oleh direvisinya Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perikanan menjadi Undang- undang Nomor 45 Tahun 2009. Disamping itu juga revisi

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Norma hukum penting yang disepakati yaitu (1) pemberdayaan masyarakat hukum adat dan nelayan tradisional; (2) penataan investasi; (3) sistem perizinan dan (4) pengelolaan kawasan konservasi laut nasional.

Provinsi mempunyai kewenangan mengelola wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai, sementara kabupaten/kota berwenang mengelola wilayah laut sejauh sepertiga dari batas kewenangan Provinsi atau sejauh 4 mil laut dari garis pantai. Jenis kewenangan tersebut mencakup pengaturan kegiatan-kegiatan eksplorasi, eksploitasi konservasi dan pengelolaan kekayaan laut. Kewenangan tersebut terwujud dalam bentuk pengaturan kepentingan administratif, pengaturan tata ruang serta penegakan hukum. Namun demikian, implementasi Otda sering menumbuhkan konflik kepentingan dan konflik kewenangan dalam aktivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, antara Provinsi, Kabupaten/Kota.

f. Potensi Sumber Daya Manusia Perikanan

Potensi sumberdaya manusia perikanan dan kelautan yang cukup beragam seperti jumlah nelayan (39.691 orang) yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap sebanyak 649 Kelompok yang tersebar hampir diseluruh desa pantai; jumlah pembudidaya ikan (20.256 orang) yang tergabung dalam Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) sebanyak 959 Kelompok; jumlah petani garam (484 orang) yang tergabung menjadi Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) sebanyak 54 Kelompok serta potensi masyarakat pesisir lainnya seperti Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) sebanyak 43 Kelompok, Pecalang Segara, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kelompok masyarakat lainnya yang peduli terhadap pengelolaan,

pemanfaatan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Bali. Masing-masing SDM tersebut mengelola dan memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan yang ada di wilayahnya sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya. Dalam pembangunan kelautan dan perikanan diperlukan sumberdaya manusia yang memiliki keterampilan, beretos kerja, produktif, maju, efisien, profesional dan mempunyai kemampuan kewiraswastaan sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja.

2. Kelemahan

- a. Rendahnya kualitas SDM Perikanan dalam penanganan pasca panen dan mutu hasil perikanan.

Masih rendahnya nilai tambah dan tingginya angka kehilangan hasil perikanan karena proses pasca panen yang kurang baik. Diakui bahwa kemampuan teknologi pasca panen (penanganan dan pengolahan) produk perikanan sesuai dengan selera konsumen dan standarisasi mutu produk secara internasional (seperti *HACCP*, persyaratan sanitasi, dan lainnya) masih lemah. Hal ini disebabkan masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha perikanan dan kelautan khususnya nelayan di bidang penanganan hasil, mulai dari sejak ikan di tangkap sampai ke tangan konsumen belum sepenuhnya memenuhi persyaratan mutu dan higienitasnya yang berakibat pada rendahnya harga produk hasil perikanan.

- b. Struktur usaha perikanan yang kurang berimbang.

Masih timpangnya struktur usaha perikanan ini terutama terjadi pada pemanfaatan peluang usaha penangkapan maupun dalam melakukan ekspor yang didominasi oleh pelaku usaha skala besar dan meninggalkan pelaku usaha skala kecil. Sampai

saat ini jumlah armada penangkapan ikan lebih kurang 95% masih didominasi oleh perahu layar, perahu motor tempel, perahu motor bermesin dalam ukuran kecil dan belum ada pelaku usaha skala kecil yang dapat melakukan ekspor langsung. Ketimpangan ini dapat mengancam kelangsungan hidup pelaku usaha skala kecil dan menimbulkan masalah sosial besar di masa yang akan datang.

c. Data dan informasi kelautan dan perikanan belum terkelola dengan baik

Data serta informasi tentang perikanan dan kelautan masih terbatas dan belum tertata dengan baik dalam suatu sistem jaringan, sehingga sulit mengaksesnya untuk menetapkan suatu kebijakan. Selain itu, tingkat akurasi dan validasinya perlu dioptimalkan dari tahun ke tahun. Dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan perikanan dan kelautan, ketersediaan data yang akurat dan tepat waktu menjadi salah satu faktor penting. Statistik perikanan yang ada saat ini dirasakan masih belum menyajikan data perikanan yang cukup akurat, lengkap dan detail. Masih terbatasnya data dan informasi mengenai potensi kelautan dan perikanan serta sosial ekonomi perikanan dan kelautan untuk menunjang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan bagi nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya.

d. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Masih terbatas

Prasarana dan sarana perikanan dalam rangka menunjang pengembangan peningkatan produksi perikanan antara lain prasarana dan sarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya, prasarana perikanan tangkap antara lain Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Jumlah Pangkalan

Pendaratan Ikan (PPI) dan TPI yang tersebar di Kabupaten/Kota yaitu di Kabupaten Badung, Jembrana, Buleleng, Karangasem, Klungkung, dan Kota Denpasar sebanyak 10 PPI. Dari pelabuhan tersebut hanya 2 PPI yang melakukan kegiatan pendaratan dan pendistribusian hasil perikanan yaitu PPI Kedonganan dan PPI Sangsit. Sedangkan 8 PPI lainnya hanya dimanfaatkan sewaktu-waktu untuk pertemuan atau pembinaan nelayan. PPN Pengambangan mengalami perkembangan yang cukup besar sebagai pelabuhan perikanan dengan aktifitas yang semakin tahun semakin meningkat. Armada penangkapan ikan terdiri dari jenis perahu tanpa motor, perahu motor tempel dan kapal motor. Jumlah kapal / perahu penangkapan ikan sebanyak 15.795 buah terdiri dari perahu tanpa motor 2.345 buah, perahu motor tempel 12.721 buah dan kapal motor 720 buah. Dibandingkan dengan tahun 2009 sebanyak 15.119 buah, terdiri dari perahu tanpa motor 1.999 buah, perahu motor tempel 12.396 buah dan kapal motor 676 buah, maka armada perikanan tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 879 buah atau 4,47 %. Alat penangkap ikan yang dipergunakan dalam kegiatan penangkapan ikan terdiri dari berbagai jenis. Alat penangkap ikan dioperasikan mulai dari dekat pantai sampai lepas pantai yaitu Samudra Hindia bahkan sampai Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Alat penangkap ikan yang dioperasikan di Samudra Hindia dan ZEEI kebanyakan dari jenis pancing hanyut tuna long line yang dioperasikan oleh kapal-kapal penangkapan ikan yang berbasis di Pelabuhan Benoa. Sedangkan di perairan laut lepas pantai dioperasikan alat tangkap jenis pancing : rawai, pancing tonda, pancing ulur ; jenis jaring : jaring insang, jaring klitik, purse seine, pukut rantai, jala sebar ; jenis perangkap : bubu, serok, bagan tanjap, anco, alat pengumpul rumput laut, alat pengumpul kerang.

Perkembangan alat penangkap ikan di Bali tahun 2013 : 41.533 unit. Jika dibandingkan dengan tahun 2009 : 31.437 unit, maka alat penangkap ikan tahun 2013 mengalami peningkatan 10.096 unit atau 32,11 %. Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) terdapat di 5 lokasi yaitu PPI Tanjung Benoa di Kabupaten Badung, PPI Sangsit di Dusun Pegametan di Kabupaten Buleleng, Desa Seraya Timur Kabupaten Karangasem dan di Desa Perancak Kabupaten Jembrana. Prasarana dan sarana perikanan budidaya terdiri dari Balai Benih Ikan (BBI), Balai Benih Udang Galah (BBUG), Unit Pembenihan Ikan Rakyat (UPR), Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT), saluran irigasi (kolam dan tambak), dan sarana produksi (benih ikan, alat-alat produksi, pupuk, obat-obatan/bahan pengendalian hama dan penyakit ikan).

2.4.2 Faktor Lingkungan Eksternal

1. Peluang

- a. Pemanfaatan potensi SDKP belum optimal merata dan seimbang.

Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang belum optimal, merata dan seimbang dengan potensi sumberdaya perikanan yang tersedia. Pemanfaatan yang belum optimal karena tingkat pemanfaatannya masih berada dibawah potensi lestari; pemanfaatan belum merata karena antara wilayah perairan dari kabupaten yang satu dengan wilayah perairan kabupaten yang lainnya dan belum seimbang antara tingkat pemanfaatan sumber daya ikan pelagis (permukaan) dengan ikan demersal (dasar). Disamping itu, adanya ketimpangan tingkat pemanfaatan stok ikan antara satu kawasan dengan kawasan perairan laut lainnya. Disatu pihak, terdapat kawasan-kawasan perairan yang stok ikannya sudah mengalami kondisi *over fishing*, dan sebaliknya masih ada

beberapa kawasan yang tingkat pemanfaatan sumber dayanya belum optimal. Pada usaha budidaya perikanan, terjadi kompetisi pemanfaatan ruang / wilayah (lahan pertanian / perikanan) antara usaha budidaya perikanan dengan kegiatan pembangunan lainnya (permukiman, industri, pariwisata dan lainnya), yang pada umumnya merugikan usaha budidaya perikanan disamping memburuknya kualitas air sumber usaha budidaya perikanan, khususnya di kawasan padat penduduk atau tinggi intensitas pembangunannya.

b. Pelaksanaan Otonomi Daerah Mendukung Pembangunan Kelautan dan perikanan

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, dan dengan kondisi obyektif di daerah/lapangan. Otonomi daerah akan dapat meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada masyarakat, sehingga pelayanan kepada masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat lebih meningkat.

c. Bali sebagai daerah tujuan wisata utama

Daerah Bali sebagai salah satu tujuan wisata utama di Indonesia dan dunia, merupakan peluang yang sangat besar dalam upaya meningkatkan laju pembangunan khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Potensi budaya sebagai daya tarik kepariwisataan yang dimiliki daerah Bali akan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan perkembangan hotel terutama restoran / rumah makan serta wisata kuliner lainnya dengan menu ikan, hal ini tentunya akan berdampak langsung terhadap meningkatnya permintaan produk hasil perikanan dan

investasi di bidang perikanan dan kelautan yang pada gilirannya akan dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Pariwisata Bali mempunyai kekhasan yang telah menjadi identitas, yaitu "*Pariwisata Budaya*". Perkembangan terakhir, sejak dekade sembilan puluhan nampak semakin berkembangnya pariwisata tirta / wisata bahari, khususnya yang memanfaatkan potensi laut dan terumbu karang sebagai pariwisata bahari. Kegiatan wisata bahari yang digemari wisatawan mancanegara terdapat di 54 lokasi yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota.

Kegiatan wisata tirta yang sudah diusahakan para pengusaha swasta meliputi 16 jenis sesuai potensi dan kondisi pantai di setiap lokasi, jenis kegiatan/sajiannya berbeda-beda. Keragaman jenis kegiatan/sajian tersebut memberikan keleluasaan wisatawan untuk memilih sesuai minat mereka. Sarana dan prasarana kepariwisataan yang ada juga sangat mendukung pengembangan kegiatan ekonomi lainnya yang terkait dengan kepariwisataan, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun luar negeri. Meningkatnya kunjungan wisatawan tersebut membawa dampak pada penyerapan produk hasil perikanan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan.

d. Kenyamanan dalam berinvestasi

Kepercayaan Dunia Internasional terhadap keamanan dan kenyamanan daerah Bali merupakan peluang yang sangat baik bagi pembangunan pertumbuhan perekonomian daerah Bali, khususnya bagi investor untuk menanamkan modalnya di bidang perikanan dan kelautan. Dengan semakin kondusifnya keadaan keamanan secara nasional dan lokal, telah dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah Bali, yang pada

gilirannya akan menjadi salah satu faktor pendukung dalam pemulihan perekonomian.

e. Globalisasi

Meningkatnya peran globalisasi perekonomian dan liberalisasi perdagangan dunia sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional pada umumnya dan daerah Bali pada khususnya. Globalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks dan kompetitif menuntut tingkat efisiensi tinggi, yang pada akhirnya menuntut penggunaan teknologi tinggi yang semakin intensif dengan tetap memperhatikan asas-asas kelestarian lingkungan. Dampak lain dari kondisi tersebut adalah persaingan yang semakin ketat dalam kualitas produk termasuk produk dan jasa dari sektor perikanan dan kelautan.

Paling tidak ada dua aspek globalisasi yang terkait dengan dunia perikanan dan kelautan, yakni aspek ekologi dan aspek ekonomi. Secara *ekologi*, telah muncul beberapa kaidah internasional dalam pengelolaan sumberdaya perikanan (*fisheries management*), seperti adanya *Code of Conduct for Responsible Fisheries* yang dikeluarkan oleh FAO (1995). Aturan ini menuntut adanya praktek pemanfaatan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan, dimana setiap negara dituntut untuk memenuhi kaidah-kaidah tersebut. Kaidah-kaidah tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam aturan main di tingkat regional. Selain itu, saat ini *Committee on Fisheries FAO* telah menyepakati tentang *International Plan of Action on Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing* yang mengatur mengenai (1) praktek illegal seperti pencurian ikan, (2) praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah (*misreported*), atau laporannya di bawah standard (*under reported*), dan (3) praktek perikanan yang tidak diatur (*unregulated*) sehingga mengancam kelestarian stok ikan global.

Sementara itu dalam *aspek ekonomi*, liberalisasi perdagangan merupakan ciri utama globalisasi. Liberalisasi perdagangan tersebut merupakan pedang bermata dua (*double-edged swords*). Di satu sisi, liberalisasi menyodorkan peluang, melalui penurunan hambatan tarif dan non tarif dan meningkatkan akses produk-produk domestik ke pasar internasional. Tetapi di sisi lain, liberalisasi perdagangan juga sekaligus menjadi ancaman, karena perdagangan bebas menuntut penghapusan subsidi dan proteksi sehingga meningkatkan akses produk-produk asing di pasar dalam negeri. Konsekuensinya adalah ketatnya persaingan produk-produk perikanan pada masa yang akan datang.

f. Permintaan terhadap Produk Hasil Perikanan Meningkat

Meningkatnya permintaan terhadap produk hasil perikanan sejalan dengan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan sebagai makanan yang bergizi tinggi. Dengan meningkatnya pemenuhan protein hewani yang berasal dari ikan yang berdampak positif terhadap peningkatan gizi dan kesehatan serta kecerdasan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

g. Kerjasama antar daerah dan regional

Kerjasama antar daerah maupun regional sangat dibutuhkan dalam pengembangan dan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Citra yang baik memberikan peluang bagi daerah Bali untuk melakukan kerjasama baik antar daerah (Mitra Praja Utama) maupun regional, sehingga dapat memanfaatkan potensi pihak luar. Adanya kerjasama antar daerah dan regional ini akan memberikan peluang bagi produk perikanan dikenal secara luas, di samping untuk menyerap ilmu dan teknologi perikanan yang belum dimiliki serta dalam upaya melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan yang saling menguntungkan.

2. Tantangan

a. Tata ruang wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil belum terwujud

Tata ruang wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sebagai bagian integral dari perencanaan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai saat ini belum terwujud dengan baik. Kewenangan dalam penataan ruang masih dilaksanakan secara partial oleh masing-masing kabupaten/kota. Belum adanya tata ruang yang mengakomodir lahan usaha budidaya perikanan sebagai kawasan khusus/tertentu yang mendapat perlindungan dari konversi dan bahaya pencemaran, serta pengaturan penjarangan (*spacing*) usaha budidaya perikanan di suatu kawasan. Selain itu, belum adanya kebijakan tentang kredit murah dan lunak, untuk mendukung usaha perikanan tangkap, budidaya, ataupun industri pengolahan, serta tidak terpenuhinya investasi yang seharusnya dibutuhkan di sektor perikanan dan sulitnya melakukan investasi. Di samping itu, dikaitkan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2004, yang memberikan implikasi kepada meningkatnya kecenderungan kabupaten/kota untuk menggali sumber-sumber PAD yang berdampak negatif akan merusak keserasian dan kelestarian tata ruang dan kelestarian ekosistem kelautan dan perikanan.

b. Degradasi mutu lingkungan perairan

Kualitas lingkungan di Bali pada umumnya masih cukup baik hal ini ditunjukkan dengan masih baiknya kualitas udara, air, sungai, air pantai dan air danau. Namun demikian, pada beberapa lokasi seperti daerah-daerah perkotaan dan kawasan-kawasan pariwisata ada kecenderungan kualitas lingkungan makin menurun karena meningkatnya kepadatan / aktivitas penduduk sehingga berdampak pada meningkatnya zat-zat

pencemar. Kondisi ini makin meluas karena makin pesatnya pembangunan fisik yang cenderung memanfaatkan kawasan-kawasan resapan air dan kawasan lindung. Berkaitan dengan lingkungan hidup sebagai dampak dari pembangunan, baik sebagai akibat ulah manusia maupun oleh proses alami itu sendiri berdampak makin meningkatnya abrasi pantai sepanjang 64,85 km dari panjang pantai 610,4 km. Peran terumbu karang dalam melindungi pesisir dari serangan ombak dan abrasi pantai juga sangat penting. Hilang dan rusaknya terumbu karang hampir selalu diikuti dengan meningkatnya abrasi pantai. Demikian juga di beberapa tempat telah terjadi kerusakan fisik habitat ekosistem hutan mangrove, terumbu karang dan rumput laut. Luas hutan bakau di Bali dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, penyusutan hutan bakau terutama terjadi karena pemanfaatan berlebih (*over-exploitation*) dan pengalihan fungsi dengan laju yang mengkhawatirkan. Perusakan terumbu karang yang paling berbahaya adalah karena proses antropogenik, penggunaan bahan peledak dan racun untuk menangkap ikan, pengambilan terumbu karang untuk bahan bangunan, pencemaran perairan oleh lumpur.

c. Konflik pemanfaatan SDKP

Konflik penggunaan ruang di kawasan pesisir dan lautan sering terjadi karena belum adanya aturan yang jelas tentang penataan ruang sebagai acuan sektor berkepentingan. Demikian juga dalam pengaturan kewenangan di bidang perikanan dan kelautan sesuai UU No. 32 Tahun 2004 menunjukkan perbedaan yang mencolok dengan adanya ketentuan yang mengatur kewenangan Provinsi, Kabupaten/Kota dalam pengelolaan wilayah laut. Jenis kewenangan tersebut mencakup pengaturan kegiatan-kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan

pengelolaan kekayaan laut. Kewenangan tersebut terwujud dalam bentuk pengaturan kepentingan administratif, pengaturan tata ruang serta penegakan hukum. Namun demikian, implementasi Otda sering menumbuhkan konflik kepentingan dan konflik kewenangan dalam aktivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, antara provinsi, kabupaten/kota maupun antar pelaku pembangunan itu sendiri, hal ini disebabkan belum/kurang adanya persamaan persepsi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

d. Persaingan Usaha Produk Hasil Perikanan

Pemasaran produk perikanan di pasar dalam negeri maupun ekspor, sebagian besar masih ditentukan oleh para pembeli/konsumen (*buyer market*). Hal ini mengakibatkan harga jual produk perikanan seringkali kurang menguntungkan pihak produsen (nelayan atau pembudidaya ikan). Ada dua faktor utama yang membuat pemasaran produk perikanan masih lemah. *Pertama*, karena lemahnya market intelligence yang meliputi penguasaan informasi tentang pesaing, segmen pasar, dan selera (*preference*) para konsumen. *Kedua*, belum memadainya prasarana dan sarana sistem transportasi dan komunikasi untuk mendukung distribusi atau penyampaian (*delivery*) produk perikanan dari produsen ke konsumen secara tepat waktu.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Secara geografis letak Provinsi Bali berada pada bagian tengah kepulauan Indonesia sangat strategis yang diapit oleh 2 (dua) benua yaitu benua Asia dan Australia dan 2 (dua) samudra, Hindia dan Pasifik yang menjadikan Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam baik sumberdaya hayati maupun non hayati seperti sumber daya ikan, terumbu karang, mangrove, padang lamun, mineral, minyak bumi dan sumber energi lainnya. Secara umum sumberdaya kelautan dan perikanan dapat dibagi atas 4 (empat) kelompok yaitu : (1) Sumberdaya dapat pulih (*Renewable resources*), (2) Sumber daya tidak dapat pulih (*Non renewable resources*), (3) Energi kelautan, (4) Jasa-jasa lingkungan kelautan (*Environmental services*). Sumberdaya dapat pulih meliputi : berbagai jenis ikan, udang, kekerangan, kepiting, rumput laut dan biota lainnya, sedangkan sumberdaya tidak dapat pulih diantaranya mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi dan gas, sumberdaya energi kelautan terdiri dari : OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*), pasang surut, arus, gelombang dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk jasa-jasa lingkungan kelautan adalah pariwisata dan perhubungan laut.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai saat ini belum optimal dan dihadapkan pada beberapa isu-isu strategis yaitu:

- a) Belum optimalnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan;
- b) Masih rendahnya daya saing produk kelautan dan perikanan;
- c) Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan;
- d) Menurunnya kualitas ekosistem perairan umum, pesisir dan laut; dan
- e) Belum optimalnya peran sektor kelautan dan perikanan dalam menunjang pendapatan daerah.

Dalam kaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, jika dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab, lestari dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) yang merupakan kesepakatan Internasional, maka akan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga sasaran tiga pilar utama pembangunan nasional yaitu *Pro-poor*, *Pro-job* dan *Pro-growth* akan dapat tercapai sebagaimana diharapkan.

Selanjutnya dalam rangka pengelolaan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan Bali secara optimal dan berkelanjutan yakni melalui revitalisasi perikanan akan diarahkan pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas, peningkatan daya saing dan kualitas / mutu produk hasil perikanan dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Dalam hal ini revitalisasi perikanan Provinsi Bali difokuskan pada pengembangan komoditas utama yaitu ikan tuna, rumput laut dan udang dengan tidak mengesampingkan komoditas lainnya yang juga memiliki nilai ekonomis penting yaitu udang galah, gurami, nila, mas/karper, lele, kerapu, kekerangan dan komoditas perikanan lainnya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sejalan dengan semakin berkurangnya sumberdaya alam dan jasa lingkungan di daratan yang disebabkan antara lain oleh meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam, jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat, serta daerah Bali merupakan ekologi pulau kecil, maka dorongan untuk memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan saat ini dan di masa mendatang cenderung semakin besar. Di sisi lain, tuntutan untuk melestarikan sumberdaya kelautan dan perikanan juga semakin besar sejalan dengan kian tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pelestarian sumberdaya alam, termasuk kebutuhan atas jasa-jasa lingkungan laut.

Perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan harus mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan daerah serta

dapat memberikan keuntungan yang berarti bagi semua pelaku usaha kelautan dan perikanan serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kecenderungan ini mendasari visi pembangunan kelautan dan perikanan ke depan.

3.1.1 VISI

“Nangun Sad Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama dan gumi Bali yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala sesuai prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Panjcasila 1 Juni 1945.

3.1.2 MISI

Dari Ke-22 (duapuluh dua) Misi RPJMD Provinsi Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali secara khusus menunjang tercapainya Misi ke-1, Misi ke-2 dan Misi ke-3 yaitu sebagai berikut :

1. Memastikan Terpenuhinya Kebutuhan Pangan, Sandang, Dan Papan Dalam Jumlah Dan Kualitas Yang Memadai Bagi Kehidupan Krama Bali;
2. Mewujudkan Kemandirian Pangan, Meningkatkan Nilai Tambah Dan Daya Saing Pertanian Serta Meningkatkan Kesejahteran Petani;
3. Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali Secara Sekala Dan Niskala Berdasarkan Nilai-Nilai Filsafat Sat Kertih Yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, Dan Jagat Kertih.

3.3 Telaah Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) mempunyai kurun waktu perencanaan 2020 – 2024. Telaah terhadap dokumen perencanaan strategis K/L ini diharapkan akan mengarahkan pada sinkronisasi antara Pusat dengan Daerah. Identifikasi tujuan dalam Renstra KKP dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

RENSTRA KKP	RENSTRA DINAS
<p>Peningkatan Daya Saing, Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan Perikanan.</p> <p>Pencapaian tujuan ini ditandai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat; • Inovasi dan riset KP menguat 	<p>Meningkatkan produksi perikanan budidaya, tangkap, olahan dan garam</p> <p>Pencapaian ini ditandai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya daya saing produk perikanan
<p>Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional.</p> <p>Pencapaian tujuan ini ditandai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal; • Mutu, daya saing dan sistem logistik hasil KP menguat; • Pengawasan pengelolaan SDKP menguat; • Sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan meningkat; • Pengelolaan ruang laut optimal. 	<p>Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Bali.</p> <p>Pencapaian tujuan ini ditandai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Sentra-Sentra Produksi Perikanan
<p>Peningkatan Kelestarian Sumber Daya KP.</p>	<p>Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi.</p> <p>Pencapaian tujuan ini ditandai dengan :</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Konservasi dan keanekaragaman hayati optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pengelolaan ruang laut

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Revisi Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, telah disepakati tentang (1) pemberdayaan masyarakat hukum adat dan nelayan tradisional; (2) penataan investasi; (3) sistem perizinan dan (4) pengelolaan kawasan konservasi laut nasional. Jenis kewenangan tersebut mencakup pengaturan kegiatan-kegiatan eksplorasi, eksploitasi konservasi dan pengelolaan kekayaan laut. Kewenangan tersebut terwujud dalam bentuk pengaturan kepentingan administratif, pengaturan tata ruang serta penegakan hukum. Namun demikian, implementasi Otda sering menumbuhkan konflik kepentingan dan konflik kewenangan dalam aktivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, antara Provinsi, Kabupaten/Kota.

Tata ruang wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sebagai bagian integral dari perencanaan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai saat ini belum terwujud dengan baik. Kewenangan dalam penataan ruang masih dilaksanakan secara partial oleh masing-masing kabupaten/kota. Belum adanya tata ruang yang mengakomodir lahan usaha budidaya perikanan sebagai kawasan khusus/tertentu yang mendapat perlindungan dari konversi dan bahaya pencemaran dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2004, yang memberikan implikasi kepada meningkatnya kecenderungan kabupaten/kota untuk menggali sumber-sumber PAD yang berdampak negatif akan merusak keserasian dan kelestarian tata ruang dan kelestarian ekosistem kelautan dan perikanan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Secara geografis letak Provinsi Bali berada pada bagian tengah kepulauan Indonesia sangat strategis yang diapit oleh 2 (dua) benua yaitu benua Asia dan Australia dan 2 (dua) samudra, India dan Pasifik yang menjadikan Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam baik sumberdaya hayati maupun non hayati seperti sumber daya ikan, terumbu karang, mangrove, padang lamun, mineral, minyak bumi dan sumber energi lainnya. Secara umum sumberdaya

kelautan dan perikanan dapat dibagi atas 4 (empat) kelompok yaitu : (1) Sumberdaya dapat pulih (*Renewable resources*), (2) Sumber daya tidak dapat pulih (*Non renewable resources*), (3) Energi kelautan, (4) Jasa-jasa lingkungan kelautan (*Environmental services*). Sumberdaya dapat pulih meliputi : berbagai jenis ikan, udang, kekerangan, kepiting, rumput laut dan biota lainnya, sedangkan sumberdaya tidak dapat pulih diantaranya mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi dan gas, sumberdaya energi kelautan terdiri dari : OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*), pasang surut, arus, gelombang dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk jasa-jasa lingkungan kelautan adalah pariwisata dan perhubungan laut.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai saat ini belum optimal dan dihadapkan pada beberapa isu-isu strategis yaitu:

- a) Belum optimalnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan;
- b) Belum optimalnya pangsa pasar (market share) produk perikanan di pasar luar negeri;
- c) Belum optimalnya peran sektor kelautan dan perikanan dalam menunjang pendapatan daerah;
- d) Belum optimalnya pengembangan teknologi pengolahan/pengawet ikan dalam memenuhi tuntutan konsumen;
- e) Penurunan kualitas ekosistem pesisir dan laut.

Dalam kaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, jika dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab, lestari dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) yang merupakan kesepakatan Internasional, maka akan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga sasaran tiga pilar utama pembangunan nasional yaitu *Pro-poor*, *Pro-job* dan *Pro-growth* akan dapat tercapai sebagaimana diharapkan.

Selanjutnya dalam rangka pengelolaan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan Bali secara optimal dan berkelanjutan yakni melalui revitalisasi perikanan akan diarahkan pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas,

peningkatan daya saing dan kualitas / mutu produk hasil perikanan dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Dalam hal ini revitalisasi perikanan Provinsi Bali difokuskan pada pengembangan komoditas utama yaitu ikan tuna, rumput laut dan udang dengan tidak mengesampingkan komoditas lainnya yang juga memiliki nilai ekonomis penting yaitu udang galah , gurami, nila, mas/karper, lele, kerapu, kekerangan dan komoditas perikanan lainnya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Isu-isu strategis yang telah dijabarkan pada Bab III merupakan dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan. Seluruh isu harus terjawab dalam tujuan, kondisi apa yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang. Tujuan dan sasaran merupakan cita-cita Dinas Kelautan dan Perikanan, melalui berbagai upaya yang akan dilakukan selama lima tahun untuk menciptakan kondisi yang diinginkan.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan berfungsi untuk menentukan arah kerja Dinas Kelautan dan Perikanan lima tahun yang akan datang. Setiap langkah kerja yang dilakukan oleh setiap unsur Dinas Kelautan dan Perikanan harus mempedomani tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Bali;
2. Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali;
3. Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi.

4.1.2 Sasaran

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dalam periode 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Sentra-Sentra Produksi Perikanan;
2. Meningkatnya daya saing produk perikanan;
3. Meningkatnya pengelolaan ruang laut.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C 25 sebagaimana terlampir.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Pembangunan kelautan dan perikanan kedepan selain diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada di sektor kelautan dan perikanan juga dapat meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah/nasional yang antara lain meliputi peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan serta masyarakat pesisir lainnya, penyerapan tenaga kerja, kesempatan berusaha dan memperkuat ketahanan pangan nasional serta penerimaan devisa negara melalui pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk jasa-jasa kelautan. Di sisi lain, pembangunan kelautan dan perikanan dituntut untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.

5.1.1 Strategi

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka strategi Pembangunan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan dengan tetap terjaga kelestariannya;
2. Pemberdayaan masyarakat pesisir;
3. Pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan;
4. Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN);
5. Penggalian potensi pendapatan baru dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang telah ada.

5.1.2 Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan ke depan lebih ditekankan pada mendayagunakan sumberdaya : alam, lingkungan, teknologi, manusia, dan kelembagaan untuk meningkatkan produksi dan mutu hasil perikanan, sehingga mampu mewujudkan swasembada menghadapi persaingan global di tengah

peningkatan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dengan berbagai dimensinya.

Dengan strategi di atas, maka Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan perikanan budidaya berbasis kawasan dan komoditi;
2. Fasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana perikanan tangkap;
3. Fasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan;
4. Pengembangan budaya makan ikan (GEMARIKAN);
5. Konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah disajikan dalam Tabel T-C 26 sebagaimana terlampir.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

Program pembangunan kelautan dan perikanan disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta kebijakan dan strategi yang dilakukan, tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 Provinsi Bali. Dalam jangka pendek program yang akan dilaksanakan terutama diprioritaskan untuk membantu mempercepat proses pemulihan ekonomi yang disertai dengan upaya mengatasi masalah kemiskinan yang sebagian besar berada pada masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan. Namun demikian, bukan berarti masalah-masalah lainnya diabaikan, yaitu pelestarian lingkungan, pengendalian pemanfaatan ruang, konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan, pengembangan teknologi, penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas aparatur. Dalam jangka menengah, dilaksanakan pula program pembangunan kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk membantu meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka program pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan adalah (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, (2) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (3) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, (4) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, (5) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, (6) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Program – program tersebut diuraikan sebagai berikut :

- | No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |
|-----------|--|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi |
| | <i>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> |
| | 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD |
| | 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
| | 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
| | 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD |
| | 6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | <i>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> |
| | 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | <i>3 Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> |
| | 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| | 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| | 4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |
| | 5 Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| | 6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| | 7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | <i>4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> |
| | 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | <i>5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> |
| | 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| | 3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| | <i>6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> |
| | 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| | 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| | 3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | 4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| | 5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 2 | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil |
| | <i>1 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil</i> |

- 1 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 2 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
- 3 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 2 *Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi***
 - 1 Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar
 - 2 Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional
- 3 *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil***
 - 1 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 2 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- 3 *Program Pengelolaan Perikanan Tangkap***
 - 1 *Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil***
 - 1 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
 - 2 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
 - 3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
 - 2 *Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi***
 - 1 Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan
 - 2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
 - 3 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
- 4 *Program Pengelolaan Perikanan Budidaya***
 - 1 *Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut***
 - 1 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
 - 2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 3 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 4 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 5 *Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan***
 - 1 *Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil***
 - 1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
 - 2 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
 - 3 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut

- sampai dengan 12 Mil
- 4 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
 - 2 ***Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi***
 - 1 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - 6 **Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**
 - 1 ***Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar***
 - 1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
 - 2 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing
 - 2 ***Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi***
 - 1 Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Pernyataan Rencana Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel Tabel T-C.27 sebagaimana terlampir.

BAB VII
INDIKATOR KINERJA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI BALI YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJM

7.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM terdapat pada tabel Tabel T-C.25 sebagaimana terlampir.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (*RENSTRA*) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 merupakan suatu dokumen yang wajib disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dan selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan baik bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali maupun instansi terkait lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Bali.

Disadari sepenuhnya bahwa keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Bali bukan ditentukan oleh dokumen *RENSTRA* melainkan implementasinya terutama adanya dukungan dari sektor terkait lainnya, dan masyarakat luas serta adanya komitmen dan kerja keras dari segenap aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam upaya mencapai harapan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Bali.

**Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Bali	Terwujudnya Sentra-Sentra Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan yang di hasilkan	0	0	0	121.713,44 Ton	124,147.71 ton	126,630.66 ton
2	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	Meningkatnya daya saing produk perikanan	Jumlah ekspor produk perikanan	0	0	0	25,516,85 Ton	26.825,31 ton	28.166,57 ton
3	Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Meningkatnya pengelolaan ruang laut	Jumlah pemanfaatan ruang laut	0	0	0	3 Kawasan	4 Kawasan	5 Kawasan

KEPALA DINAS



I MADE SUDARSANA

NIP. 19650810 199203 1 017

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	: NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI		
MISI	: MEMASTIKAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN, SANDANG, DAN PAPAN DALAM JUMLAH DAN KUALITAS YANG MEMADAI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Bali	Terwujudnya Sentra-Sentra Produksi Perikanan	1 Optimalisasi pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan dengan tetap terjaga kelestariannya	1 Pengembangan perikanan budidaya berbasis kawasan dan komoditi
		2 Pemberdayaan masyarakat pesisir	2 Fasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana perikanan tangkap

VISI	: NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI		
MISI	: MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN, MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PERTANIAN SERTA MENINGKATKAN KESEJAHTERAN PETANI		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	Meningkatnya daya saing produk perikanan	1 Pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan	1 Fasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan
		2 Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)	2 Pengembangan budaya makan ikan (GEMARIKAN)

VISI	: NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI		
MISI	: MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI SECARA SEKALA DAN NISKALA BERDASARKAN NILAI-NILAI FILSAFAT SAT KERTIH YAITU ATMA KERTIH, DANU KERTIH, WANA KERTIH, SEGARA KERTIH, JANA KERTIH, DAN JAGAT		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Meningkatnya pengelolaan ruang laut	1 Penggalan potensi pendapatan baru dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang telah ada	1 Konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil


KEPALA DINAS
I MADE SUDARSANA
NIP. 19650810 199203 1 017

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		Review 2022		Review 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	0	0	- 0	- 78%	25,068,993,833	79%	27,591,768,856	80%	30,373,306,000	80%	36,400,000,873	Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan	Kota Denpasar, Denpasar Utara		
		3.25.01.101	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>	0	0	- 0	- 100%	20,018,470	100%	22,900,000	100%	31,200,000	100%	74,118,470				
		3.25.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	- 0	- 4 Dokumen	7,499,000	4 Dokumen	9,000,000	4 Dokumen	11,000,000	12 Dokumen	27,499,000				
		3.25.01.101.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	- 0	- 1 Dokumen	1,400,000	1 Dokumen	1,600,000	1 Dokumen	1,800,000	3 Dokumen	4,800,000				
		3.25.01.101.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	- 0	- 1 Dokumen	1,400,000	1 Dokumen	1,600,000	1 Dokumen	1,800,000	3 Dokumen	4,800,000				
		3.25.01.101.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	0	- 0	- 1 Dokumen	1,400,000	1 Dokumen	1,600,000	1 Dokumen	1,800,000	3 Dokumen	4,800,000				
		3.25.01.101.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	0	- 0	- 1 Dokumen	1,400,000	1 Dokumen	1,600,000	1 Dokumen	1,800,000	3 Dokumen	4,800,000				
		3.25.01.101.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	- 0	- 4 Laporan	6,919,470	4 Laporan	7,500,000	4 Laporan	13,000,000	12 Laporan	27,419,470				
		3.25.01.102	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN</i>	0	0	- 0	- 52 Dokumen	22,206,698,960	260 Dokumen	24,427,368,856	260 Dokumen	26,870,106,000	260 Dokumen	26,870,106,000				
		3.25.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	- 0	- 114 Orang/Bulan	22,206,698,960	118 Orang/Bulan	24,427,368,856	118 Orang/Bulan	26,870,106,000	118 Orang/Bulan	26,870,106,000				
		3.25.01.106	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>	0	0	- 0	- 100%	669,076,924	100%	741,000,000	100%	821,000,000	100%	2,231,076,924				
		3.25.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	200,000,000	3 Paket	200,000,000				
		3.25.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	- 0	- 1 Paket	191,500,000	1 Paket	220,000,000	1 Paket	245,000,000	3 Paket	656,500,000				
		3.25.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	- 0	- 1 Paket	75,128,224	1 Paket	83,000,000	1 Paket	90,000,000	3 Paket	248,128,224				

Tujuan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		Review 2022		Review 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		3.25.01.106.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	- 0	- 1 Paket	25,404,200	1 Paket	28,000,000	1 Paket	31,000,000	3 Paket	84,404,200				
		3.25.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	- 0	- 12 Laporan	377,044,500	12 Laporan	410,000,000	12 Laporan	455,000,000	36 Laporan	1,242,044,500				
		3.25.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	0	0	- 0	- 100%	98,500,000	100%	110,000,000	100%	125,000,000	100%	333,500,000				
		3.25.01.107.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	- 0	- 1 Unit	98,500,000	1 Unit	110,000,000	1 Unit	125,000,000	1 Unit	333,500,000				
		3.25.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	0	0	- 0	- 100%	119,365,076	100%	143,500,000	100%	164,000,000	100%	426,865,076				
		3.25.01.108.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	- 0	- 12 Laporan	3,000,000	12 Laporan	3,500,000	12 Laporan	4,000,000	36 Laporan	10,500,000				
		3.25.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	- 0	- 12 Laporan	116,365,076	12 Laporan	140,000,000	12 Laporan	160,000,000	36 Laporan	416,365,076				
		3.25.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	0	0	- 0	- 100%	1,955,334,403	100%	2,147,000,000	100%	2,362,000,000	100%	6,464,334,403				
		3.25.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0	0	- 0	- 8 Unit	727,468,713	8 Unit	800,000,000	8 Unit	880,000,000	8 Unit	2,407,468,713				
		3.25.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	- 0	- 3 Unit	1,139,640,640	3 Unit	1,250,000,000	3 Unit	1,375,000,000	3 Unit	3,764,640,640				
		3.25.01.109.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	0	- 0	- 1 Unit	88,225,050	1 Unit	97,000,000	1 Unit	107,000,000	1 Unit	292,225,050				
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																			
MENINGKATKAN KUALITAS TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI BERDASARKAN NILAI-NILAI SAD KERTHI	Meningkatnya pengelolaan ruang laut			Jumlah Pemanfaatan Ruang Laut	0	0	- 0	- 3 Kawasan	590,000,000	4 Kawasan	852,182,196	5 Kawasan	1,564,968,933	5 Kawasan	3,007,151,129				
	Meningkatnya Pengelolaan Ruang Laut yang berkelanjutan	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah kawasan WP3K yang meningkat Kualitasnya	0	0	- 0	- 3 Kawasan	590,000,000	4 Kawasan	852,182,196	5 Kawasan	1,564,968,933	5 Kawasan	3,007,151,129	Bidang Kelautan	Kab. Badung, Kab. Buleleng, Kab. Gianyar, Kab. Jembrana, Kab. Karangasem, Kab. Klungkung, Kab. Tabanan, Kota Denpasar		
	Meningkatnya Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.25.02.101	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0	0	- 0	- 44,045,48 Ha	450,000,000	56,545,48 Ha	550,000,000	76,822,74 Ha	700,000,000	76,822,74 Ha	1,700,000,000				

Tujuan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						2019		2020		2021		Review 2022		Review 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.		
		3.25.02.101.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	0	0	- 0	- 1	Dokumen	200,000,000	2	Dokumen	250,000,000	3	Dokumen	300,000,000	3	Dokumen	750,000,000		
		3.25.02.101.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	0	0	- 0	-	22.022,74 Ha	78,000,000	34.522,74 Ha	100,000,000	54.800 Ha	150,000,000	54.800 Ha	328,000,000					
		3.25.02.101.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	0	0	- 0	-	22.022,74 Ha	172,000,000	22.022,74 Ha	200,000,000	22.022,74 Ha	250,000,000	22.022,74 Ha	622,000,000					
	<i>Meningkatnya Pengajuan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Laut</i>	3.25.02.102	<i>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</i>	<i>Jumlah Pelaku usaha yang memahami izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil</i>	0	0	- 0	-	40 Pelaku Usaha	90,000,000	40 Pelaku Usaha	100,000,000	40 Pelaku Usaha	260,000,000	40 Pelaku Usaha	450,000,000					
		3.25.02.102.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	0	0	- 0	-	40 Rekomendasi	90,000,000	40 Rekomendasi	100,000,000	40 Rekomendasi	110,000,000	40 Rekomendasi	300,000,000					
		3.25.02.102.03	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	0	0	- 0	-	0	-	15 Rekomendasi	150,000,000	15 Rekomendasi	150,000,000	15 Rekomendasi	150,000,000					
	<i>Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i>	3.25.02.103	<i>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i>	<i>Jumlah Fasilitas pendampingan peningkatan produksi petani garam</i>	0	0	- 0	-	4 Kelompok	50,000,000	4 Kelompok	202,182,196	4 Kelompok	604,968,933	12 Kelompok	857,151,129					
		3.25.02.103.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	0	0	- 0	-	0	-	30 Orang	147,182,196	30 Orang	534,968,933	90 Orang	682,151,129					
		3.25.02.103.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0	0	- 0	-	30 Orang	50,000,000	30 Orang	55,000,000	30 Orang	70,000,000	90 Orang	175,000,000					
MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN BAGI KRAMA BALI	Terwujudnya Sentra-Sentra Produksi Perikanan			Jumlah Produksi Perikanan yang di hasilkan	0	0	- 0	-	121.713,44 Ton	373,662,584	124.147,71 Ton	532,731,000	126.630,66 Ton	3,949,832,764	126.630,66 Ton	4,856,226,348					
	Meningkatnya Produktivitas Produk Perikanan Tangkap	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	0	0	- 0	-	103.104,42 Ton	124,966,592	105.166,51 Ton	170,000,000	107.269,84 Ton	1,812,752,539	107.269,84 Ton	2,107,719,131	Bidang Perikanan	Kab. Badung, Kab. Buleleng, Kab. Gianyar, Kab. Jembrana, Kab. Karangasem, Kab. Klungkung, Kab. Tabanan, Kota Denpasar			
	Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan tangkap	3.25.03.101	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Tersedianya data dan Informasi sumber daya ikan	0	0	- 0	-	3 Kali	124,966,592	3 Kali	170,000,000	3 Kali	1,812,752,539	3 Kali	2,107,719,131					

Tujuan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		Review 2022		Review 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		3.25.03.101.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0	0	- 0	- 3 Dokumen	104,966,592	3 Dokumen	141,000,000	3 Dokumen	192,000,000	3 Dokumen	437,966,592				
		3.25.03.101.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0	0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 482 Unit	- 482 Unit	1,581,752,539	482 Unit	1,581,752,539				
		3.25.03.101.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0	0	- 0	- 25 Unit	20,000,000	25 Unit	29,000,000	25 Unit	39,000,000	25 Unit	88,000,000				
Meningkatnya Produktivitas Produk Perikanan Budidaya		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	0	0	- 0	- 18,609.02	173,485,992	18.981.2 Ton	280,000,000	19.360,82 Ton	1,896,076,125	19.360,82 Ton	2,349,562,117	Bidang Perikanan	Kab. Badung, Kab. Buleleng, Kab. Gianyar, Kab. Jembrana, Kab. Karangasem, Kab. Klungkung		
Terlaksananya Pengelolaan Budidaya Perikanan di Laut		3.25.04.105	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan	0	0	- 0	- 16 Kali	173,485,992	32 Kali	280,000,000	40 Kali	1,896,076,125	40 Kali	2,349,562,117				
		3.25.04.105.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	0	0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 10 Unit	- 10 Unit	1,476,076,125	10 Unit	1,476,076,125				
		3.25.04.105.05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembudidayaan yang mengikuti Bimtek Rumpuk Laut	0	0	- 0	- 60 Orang	151,485,992	90 Orang	200,000,000	120 Orang	300,000,000	120 Orang	651,485,992				
		3.25.04.105.06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	0	0	- 0	- 16 Dokumen	22,000,000	32 Dokumen	80,000,000	40 Dokumen	120,000,000	40 Dokumen	222,000,000				
Meningkatnya pelaku usaha taat hukum		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelaku usaha taat Hukum	0	0	- 0	- 18 Pelaku Usaha	75,210,000	18 Pelaku Usaha	82,731,000	23 Pelaku Usaha	241,004,100	59 Pelaku Usaha	398,945,100	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Kab. Badung, Kab. Bangli, Kab. Buleleng, Kab. Gianyar, Kab. Jembrana, Kab. Karangasem, Kab. Klungkung, Kab. Tabanan, Kota Denpasar		
Meningkatnya pengawasan kepada pelaku usaha		3.25.05.101	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha	0	0	- 0	- 13 Pelaku Usaha	50,140,000	13 Pelaku Usaha	55,154,000	18 Pelaku Usaha	210,669,400	44 Pelaku Usaha	315,963,400				
		3.25.05.101.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	0	0	- 0	- 5 Dokumen	25,070,000	5 Dokumen	27,577,000	5 Dokumen	30,334,700	15 Dokumen	82,981,700				
		3.25.05.101.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	0	0	- 0	- 5 Dokumen	15,070,000	5 Dokumen	16,577,000	5 Dokumen	18,234,700	15 Dokumen	49,881,700				

Tujuan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		Review 2022		Review 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		3.25.05.101.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	0	0	- 0	- 3 Dokumen	10,000,000	3 Dokumen	11,000,000	3 Dokumen	12,100,000	9 Dokumen	33,100,000				
		3.25.05.101.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	0	0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	5 Kelompok	150,000,000	5 Kelompok	150,000,000				
	Meningkatnya pengawasan kepada pelaku usaha	3.25.05.102	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengawasan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang diawasi	0	0	- 0	- 5 Pelaku Usaha	25,070,000	5 Pelaku Usaha	27,577,000	5 Pelaku Usaha	30,334,700	15 Pelaku Usaha	82,981,700				
		3.25.05.102	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0	0	- 0	- 5 Dokumen	25,070,000	5 Dokumen	27,577,000	5 Dokumen	30,334,700	15 Dokumen	82,981,700				
MENINGKATNYA KUALITAS HASIL PERTANIAN KRAMA BALI	Meningkatnya daya saing produk perikanan			Jumlah ekspor produk perikanan	0	0	- 0	- 25,516,85 Ton	414,264,800	26,825,31 Ton	503,780,992	28,166,57 Ton	613,780,992	28,166,57 Ton	1,531,826,784				
	Meningkatnya kualitas produk perikanan	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produk perikanan bersertifikat	0	0	- 0	- 149 SKP	414,264,800	149 SKP	503,780,992	151 SKP	613,780,992	151 SKP	1,531,826,784	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kab. Badung, Kab. Bangli, Kab. Buleleng, Kab. Gianyar, Kab. Jembrana, Kab. Karangasem, Kab. Klungkung, Kab. Tabanan, Kota Denpasar		
	Meningkatnya Mutu produk hasil perikanan	3.25.06.102	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memenuhi standar	0	0	- 0	- 25 Unit Usaha	332,000,000	25 Unit Usaha	413,780,992	25 Unit Usaha	513,780,992	125 Unit Usaha	1,259,561,984				
		3.25.06.102.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	0	0	- 0	- 25 Unit Usaha	332,000,000	25 Unit Usaha	413,780,992	25 Unit Usaha	513,780,992	125 Unit Usaha	1,259,561,984				
	Meningkatnya Mutu produk hasil perikanan	3.25.06.103	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Potensi Peluang Usaha Investasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	0	0	- 0	- 9 Potensi	82,264,800	9 Potensi	90,000,000	9 Potensi	100,000,000	9 Potensi	272,264,800				
		3.25.06.103.01	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0	0	- 0	- 1 Dokumen	82,264,800	1 Dokumen	90,000,000	1 Dokumen	100,000,000	3 Dokumen	272,264,800				

Kepala Dinas

I MADE SUDARSANA
NIP. 19650810 199203 1 017

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali
Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	0	0	- 0	- 78%	116,212,200	79%	128,664,030	80%	150,038,135	80%	394,914,365	UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali	Kab. Klunglung, Kota Denpasar		
		3.25.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	0	0	- 0	- 100%	40,428,000	100%	42,869,700	100%	49,300,155	100%	132,597,855				
		3.25.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	0	- 0	- 1 Paket	1,050,000	1 Paket	1,207,500	1 Paket	1,388,625	3 Paket	3,646,125				
		3.25.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	- 0	- 1 Paket	5,400,000	1 Paket	6,210,000	1 Paket	7,141,500	3 Paket	18,751,500				
		3.25.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	- 0	- 1 Paket	6,514,000	1 Paket	7,491,100	1 Paket	8,614,765	3 Paket	22,619,865				
		3.25.01.106.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	- 0	- 1 Paket	1,764,000	1 Paket	2,028,600	1 Paket	2,332,890	3 Paket	6,125,490				
		3.25.01.106.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	0	0	- 0	- 12 Dokumen	1,800,000	12 Dokumen	2,070,000	12 Dokumen	2,380,500	36 Dokumen	6,250,500				
		3.25.01.106.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	- 0	- 12 Laporan	3,150,000	0	- 0	- 12 Laporan	3,150,000						
		3.25.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	- 0	- 12 Laporan	20,750,000	12 Laporan	23,862,500	12 Laporan	27,441,875	36 Laporan	72,054,375				
		3.25.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	0	0	- 0	- 100%	5,400,000	0%	- 0%	- 0%	5,400,000						
		3.25.01.107.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	- 0	- 1 Unit	5,400,000	0	- 0	- 1 Unit	5,400,000						
		3.25.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	0	0	- 0	- 100%	12,450,000	100%	14,300,000	100%	16,420,000	100%	43,170,000				
		3.25.01.108.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	- 0	- 12 Laporan	450,000	12 Laporan	500,000	12 Laporan	550,000	36 Laporan	1,500,000				
		3.25.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	- 0	- 12 Laporan	12,000,000	12 Laporan	13,800,000	12 Laporan	15,870,000	36 Laporan	41,670,000				

	3.25.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	0	0	- 0	- 100%	57,934,200	100%	71,494,330	100%	84,317,980	100%	213,746,510		
	3.25.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0	0	- 0	- 5 Unit	44,284,200	5 Unit	50,926,830	5 Unit	58,565,855	5 Unit	153,776,885		
	3.25.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	- 0	- 1 Unit	13,650,000	1 Unit	15,697,500	1 Unit	18,052,125	1 Unit	47,399,625		
	3.25.01.109.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	- 0	- 0	-	1 Unit	4,870,000	1 Unit	7,700,000	1 Unit	12,570,000		

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

MENINGKATKAN KUALITAS TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI BERDASARKAN NILAI-NILAI SAD KERTHI	Meningkatnya pengelolaan ruang laut		Jumlah pemanfaatan ruang laut	0	0	- 0	- 1 Kawasan	550,000,000	1 Kawasan	605,000,000	1 Kawasan	665,500,000	1 Kawasan	1,820,500,000			
	Meningkatnya Pengelolaan Ruang Laut yang berkelanjutan	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	0	0	- 0	- 1 Kawasan	550,000,000	1 Kawasan	605,000,000	1 Kawasan	665,500,000	1 Kawasan	1,820,500,000	UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali	Kab. Klungkung, Kota Denpasar
	Meningkatnya Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.25.02.101	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	0	0	- 0	- 20.057 Ha	550,000,000	20.057 Ha	605,000,000	20.057 Ha	665,500,000	20.057 Ha	1,820,500,000		
		3.25.02.101.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	0	0	- 0	- 20.057 Ha	550,000,000	20.057 Ha	605,000,000	20.057 Ha	665,500,000	20.057 Ha	1,820,500,000		


KEPALA DINAS

 I MADE SUDARSANA
 NIP. 19650810 199203 1 017

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan UPTD Pelabuhan Perikanan
Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	0	0	- 0	- 78%	225,720,770	79%	307,487,124	80%	387,445,189	80%	920,653,083	UPTD Pelabuhan Perikanan	Kab. Buleleng, Kota Denpasar		
		3.25.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	0	0	- 0	- 100%	54,660,390	100%	102,214,668	100%	141,118,242	100%	297,993,300				
		3.25.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	0	- 0	- 1 Paket	3,750,000	1 Paket	4,500,000	1 Paket	5,400,000	3 Paket	13,650,000				
		3.25.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	- 0	- 1 Paket	12,883,500	1 Paket	15,460,200	1 Paket	18,552,240	3 Paket	46,895,940				
		3.25.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	- 0	- 0	-	1 Paket	38,782,800	1 Paket	65,000,000	3 Paket	103,782,800				
		3.25.01.106.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	- 0	- 1 Paket	1,776,890	1 Paket	2,131,668	1 Paket	2,558,002	3 Paket	6,466,560				
		3.25.01.106.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	0	0	- 0	- 12 Dokumen	1,800,000	0	- 0	- 0	- 12 Dokumen	1,800,000					
		3.25.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	- 0	- 12 Laporan	34,450,000	12 Laporan	41,340,000	12 Laporan	49,608,000	36 Laporan	125,398,000				
		3.25.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	0	0	- 0	- 100%	16,560,780	100%	19,872,936	100%	23,847,523	100%	60,281,239				
		3.25.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	- 0	- 12 Laporan	16,560,780	12 Laporan	19,872,936	12 Laporan	23,847,523	36 Laporan	60,281,239				
		3.25.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	0	0	- 0	- 100%	154,499,600	100%	185,399,520	100%	222,479,424	100%	562,378,544				
		3.25.01.109.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	0	0	- 0	- 2 Unit	76,400,000	2 Unit	91,680,000	2 Unit	110,016,000	2 Unit	278,096,000				
		3.25.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	- 0	- 1 Unit	78,099,600	1 Unit	93,719,520	1 Unit	112,463,424	1 Unit	284,282,544				
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																			
MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN BAGI KRAMA BALI	Terwujudnya Sentra-Sentra Produksi Perikanan			Jumlah Produksi Perikanan yang dihasilkan	0	0	- 0	- 121.713,44 Ton	93,254,300	124,147,71 Ton	123,000,000	126.630,66 Ton	286,876,000	126.630,66 Ton	503,130,300	UPTD Pelabuhan Perikanan	Kab. Badung, Kab. Buleleng, Kab. Gianyar, Kab. Jembrana, Kab. Karangasem, Kab. Klungkung, Kab. Tabanan, Kota Denpasar		

Meningkatnya Produktivitas Produk Perikanan Tangkap	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan	0	0	- 0	- 1 Pelabuhan	93,254,300	1 Pelabuhan	123,000,000	2 Pelabuhan	286,876,000	2 Pelabuhan	503,130,300		
Meningkatnya Usaha Perikanan Tangkap	3.25.03.106	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah nelayan yang terampil dalam penanganan CPIB dan keamanan keselamatan nelayan	0	0	- 0	- 80 Layanan	93,254,300	96 Layanan	123,000,000	116 Nelayan	286,876,000	116 Nelayan	503,130,300		
	3.25.03.106.01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan	0	0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 2 Pelabuhan Perikanan	36,976,000	2 Pelabuhan Perikanan	36,976,000			
	3.25.03.106.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	0	0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 2 Unit	90,000,000	2 Unit	90,000,000			
	3.25.03.106.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	0	0	- 0	- 80 Layanan	93,254,300	96 Layanan	123,000,000	116 Layanan	159,900,000	116 Layanan	376,154,300		

KEPALA DINAS

 I MADE SUDARSANA
 NIP. 19650810 199203 1 017

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja					78%	817,738,740	79%	877,550,000	80%	953,700,000	80%	2,648,988,740	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	
		3.25.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	0	0	- 0	- 100%	21,320,000	100%	29,000,000	100%	33,500,000	100%	83,820,000				
		3.25.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	- 0	- 1 Paket	12,325,000	1 Paket	18,000,000	1 Paket	20,000,000	3 Paket	50,325,000				
		3.25.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	- 0	- 1 Paket	4,600,000	1 Paket	5,000,000	1 Paket	5,500,000	3 Paket	15,100,000				
		3.25.01.106.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	- 0	- 1 Paket	4,395,000	1 Paket	6,000,000	1 Paket	8,000,000	3 Paket	18,395,000				
		3.25.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	0	0	- 0	- 100%	241,750,000	100%	253,050,000	100%	265,200,000	100%	760,000,000				
		3.25.01.108.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	- 0	- 12 Laporan	750,000	12 Laporan	1,050,000	12 Laporan	1,200,000	36 Laporan	3,000,000				
		3.25.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	- 0	- 12 Laporan	126,000,000	12 Laporan	136,000,000	12 Laporan	146,000,000	36 Laporan	408,000,000				
		3.25.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	0	- 0	- 2 Laporan	115,000,000	2 Laporan	116,000,000	2 Laporan	118,000,000	2 Laporan	349,000,000				
		3.25.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	0	0	- 0	- 100%	554,668,740	100%	595,500,000	100%	655,000,000	100%	1,805,168,740				
		3.25.01.109.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	0	- 0	- 4 Unit	130,161,984	4 Unit	140,000,000	4 Unit	155,000,000	4 Unit	425,161,984				
		3.25.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	- 0	- 16 Unit	57,880,992	16 Unit	70,000,000	16 Unit	80,000,000	16 Unit	207,880,992				
		3.25.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	- 0	- 1 Unit	366,625,764	1 Unit	385,500,000	1 Unit	420,000,000	1 Unit	1,172,125,764				
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																			
MENINGKATKAN KUALITAS HASIL PERTANIAN KRAMA BALI	Meningkatnya daya saing produk perikanan			Jumlah ekspor produk perikanan	0	0	- 0	- 25,516,85 Ton	615,000,000	26,825,31 Ton	709,755,000	28,166,57 Ton	2,025,752,793	28,166,57 Ton	3,350,507,793	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon		
	Meningkatnya kualitas produk perikanan	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Hasil Uji yang Dikeluarkan	0	0	- 0	- 4900 Sample	615,000,000	4950 Sample	709,755,000	5000 Sample	2,025,752,793	14,850 Sample	3,350,507,793				

Meningkatnya Mutu produk hasil perikanan	3.25.06.102	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah UPI yang Menerapkan Persyaratan Sertifikasi SNI	0	0	- 0	- 37 UPI	615,000,000	37 UPI	709,755,000	37 UPI	2,025,752,793	37 UPI	3,350,507,793		
	3.25.06.102.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	0	0	- 0	- 30 Unit Usaha	480,000,000	30 Unit Usaha	570,000,000	30 Unit Usaha	1,860,752,793	30 Unit Usaha	2,910,752,793		
	3.25.06.102.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	0	0	- 0	- 7 Unit Usaha	135,000,000	7 Unit Usaha	139,755,000	7 Unit Usaha	165,000,000	7 Unit Usaha	439,755,000		

KEPALA DINAS

 I MADE SUDARSANA
 NIP. 19650810 199203 1 017

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	0	0	- 0	- 78%	697,223,555	79%	865,271,797	80%	923,294,357	80%	2,485,789,709	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	Kab.Badung, Kab.Jembrana, Kab.Klungkung		
		3.25.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	0	0	- 0	- 100%	28,540,165	100%	129,770,900	100%	130,697,590	100%	289,008,655				
		3.25.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	0	- 0	- 1 Paket	1,440,000	1 Paket	1,544,000	1 Paket	1,688,000	3 Paket	4,672,000				
		3.25.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	- 0	- 1 Paket	19,621,165	1 Paket	120,000,000	1 Paket	120,000,000	3 Paket	259,621,165				
		3.25.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	- 0	- 1 Paket	3,479,000	1 Paket	3,826,900	1 Paket	4,209,590	3 Paket	11,515,490				
		3.25.01.106.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	- 0	- 1 Paket	4,000,000	1 Paket	4,400,000	1 Paket	4,800,000	3 Paket	13,200,000				
		3.25.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	0	0	- 0	- 100%	116,160,000	100%	127,725,000	100%	140,446,500	100%	384,331,500				
		3.25.01.108.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	- 0	- 12 Laporan	510,000	12 Laporan	510,000	12 Laporan	510,000	36 Laporan	1,530,000				
		3.25.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	- 0	- 12 Laporan	115,650,000	12 Laporan	127,215,000	12 Laporan	139,936,500	36 Laporan	382,801,500				
		3.25.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	0	0	- 0	- 100%	552,523,390	100%	607,775,897	100%	652,150,267	100%	1,812,449,554				
		3.25.01.109.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	0	- 0	- 5 Unit	165,688,938	5 Unit	182,258,000	5 Unit	184,080,580	5 Unit	532,027,518				
		3.25.01.109.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	- 0	- 3 Unit	386,834,452	3 Unit	425,517,897	3 Unit	468,069,687	3 Unit	1,280,422,036				
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																			
MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN BAGI KRAMA BALI	Terwujudnya Sentra-Sentra Produksi Perikanan			Jumlah Produksi Perikanan yang di hasilkan	0	0	- 0	- 121.713,44 Ton	733,721,350	124.147,71 Ton	807,093,485	126.630,66 Ton	887,802,834	126.630,66 Ton	2,428,617,669	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	Kab.Badung, Kab.Jembrana, Kab.Klungkung		

Meningkatnya Produktivitas Produk Perikanan Budidaya	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah uji coba teknologi komoditas perikanan budidaya air payau/laut	0	0	- 0	- 3 komoditas (Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	733,721,350	3 komoditas (Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	807,093,485	3 komoditas (Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	887,802,834	3 komoditas (Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	2,428,617,669		
<i>Terlaksananya Pengelolaan Budidaya Perikanan di Laut</i>	3.25.04.105	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</i>	<i>Jumlah Induk Ikan Unggul</i>	0	0	- 0	- 1,000.000 ekor	733,721,350	1.1000.000 ekor	807,093,485	1.210.000 Ekor	887,802,834	1.210.000 Ekor	2,428,617,669		
	3.25.04.105.03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket teknologi perikanan budidaya	0	0	- 0	- 3 Paket	375,151,350	3 Paket	412,666,485	3 Paket	453,933,134	3 Paket	1,241,750,969		
	3.25.04.105.05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah benih, calon induk dan induk	0	0	- 0	- 1.000.000 ekor	358,570,000	1.1000.000 ekor	394,427,000	1.210.000 ekor	433,869,700	1.210.000 ekor	1,186,866,700		

KEPALA DINAS

 I MADE SUDARSANA
 NIP. 19650810 199203 1 017